PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERGANTIAN NADZIR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby)

SKRIPSI

oleh:

MUHAMMAD WILDAN ALDIANSYAH

NIM 220201110196

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERGANTIAN NADZIR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(Studi Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD WILDAN ALDIANSYAH

NIM 220201110196

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

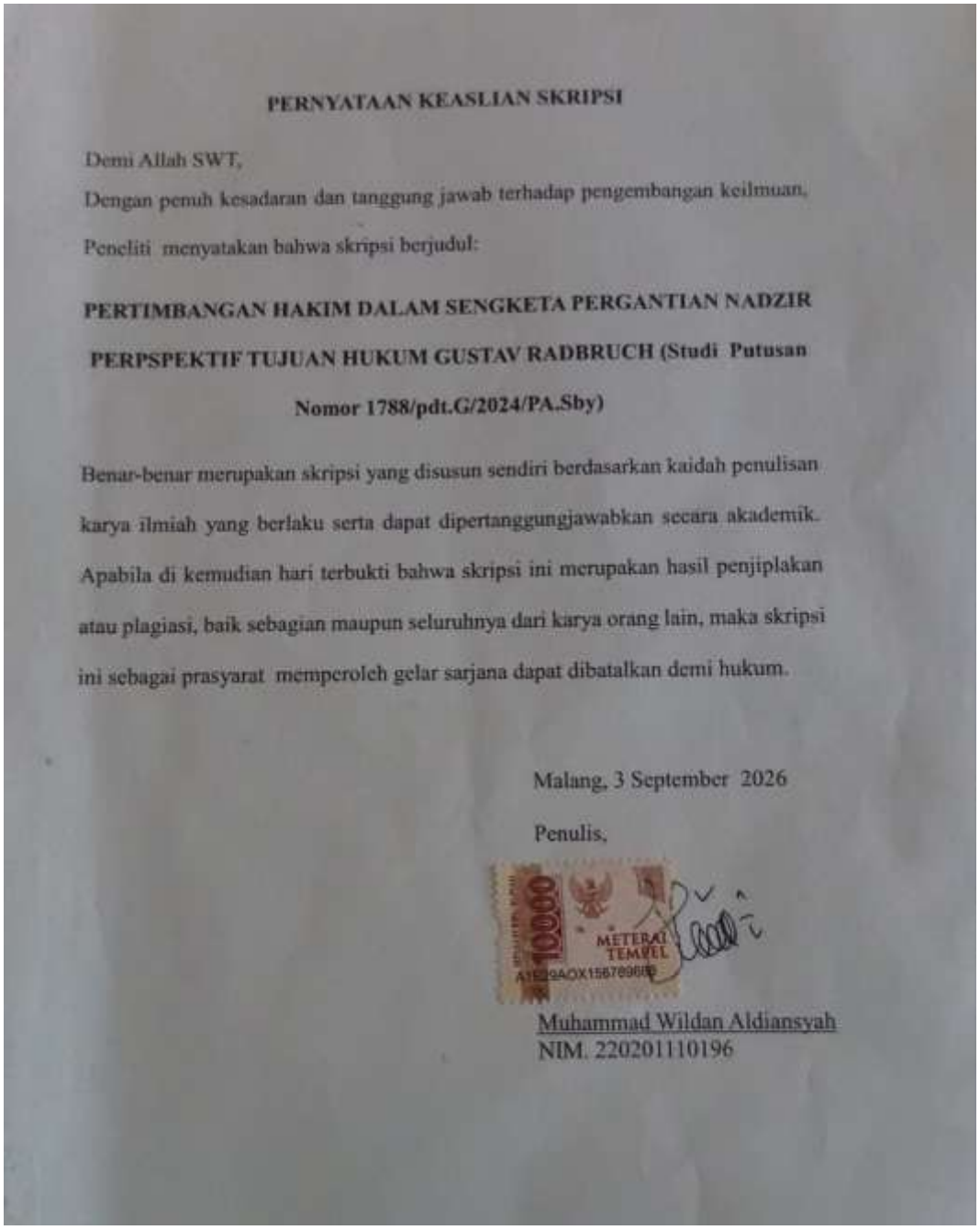
FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi berjudul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERGANTIAN NADZIR PERPSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 1788/pdt.G/2024/PA.Sby)

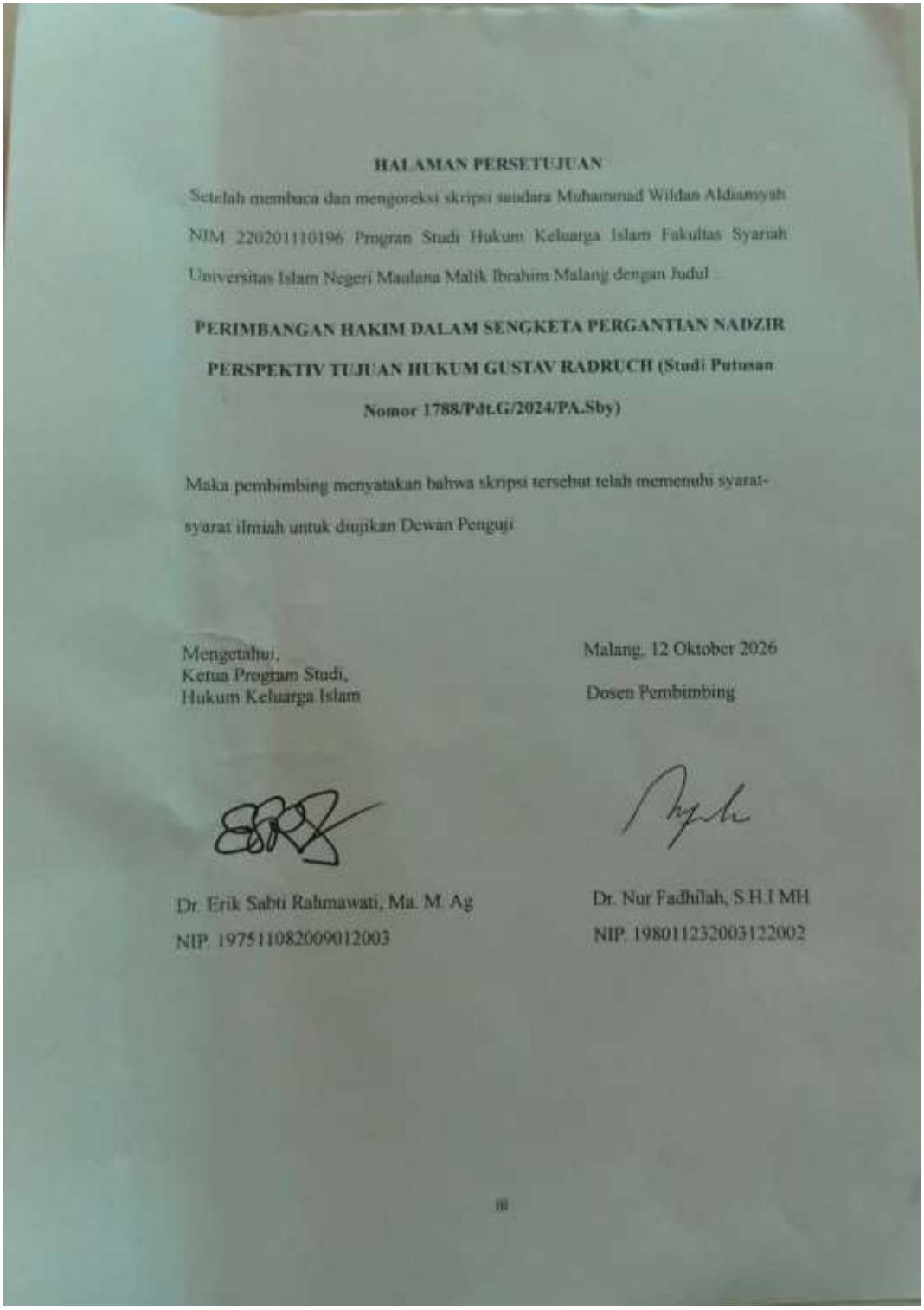
Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi, baik sebagian maupun seluruhnya dari karya orang lain, maka skripsi ini sebagai prasyarat memperoleh gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 3 September 2026

Penulis,

Muhammad Wildan Aldiansyah
NIM. 220201110196

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Wildan Aldiansyah NIM 220201110196 Progran Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PERIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERGANTIAN NADZIR PERSPEKTIV TUJUAN HUKUM GUSTAV RADRUCH (Studi Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Progtam Studi,
Hukum Keluarga Islam

Dr. Erik Sabti Rahmawati, Ma. M. Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 Oktober 2026
Dosen Pembimbing

Dr. Nur Fadhilah, S.H.I MH
NIP. 198011232003122002

iii

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama	:	Muhammad Wildan Aldiansyah
NIM	:	220201110196
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing	:	Dr. Nur Fadhilah, S.H.I MH
Judul Skripsi	:	Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pergantian Nadzir Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan Nomor 1788/pdt.G/2024/PA.Sby)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Febuari 2026	Konsultasi Proposal Skripsi (Perubahan pada judul, rumusan masalah,tujuan penelitian)	
2.	18 Frebruai 2026	Konsultasi Prosal skripsi (kerangka teori dan metpen)	
3.	24 Febuari 2026	Konsultasi (perbaikan pada bahan hukum skunder dan primer)	
4.	2 Maret 2026	ACC Sempro	
5.	20 April 2026	Konsultasi Bab I, III	
6.	07 Mei 2026	Konsultasi (Perbaikan Pada Bab II,III)	
7.	18 Mei 2026	Konsultasi (Revisi Bab III poin satu)	
8.	21 Mei 2026	Konsultasi (Revisi Bab III poin dua)	
9.	11 Agustus 2026	Konsul Bab IV dan abstrak	
10.	3 September	Acc Skripsi	

Malang, 3 September 2026
Mengetahui,
Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Muhammad Widan Aldiansyah NIM 220201110196 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERGANTIAN NADZIR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 1788/P.dt.G/2024/PA.Sby)

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji

1. Dr. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP 197511082009012003
() Ketua Penguji

2. Faridatus Suhadak, M. HI
NIP 197904072009012006
() Anggota Penguji

3. Dr. Nur Fadhilah, S.H.I MH
NIP 198011232003122002
() Anggota Penguji

Malang, 6 Oktober 2026
Dekan,

Prof. Dr. Hj Ummi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan [yang sempurna] sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."

(QS. Ali-Imran [3]:92).

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERGANTIAN NADZIR PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Terima kasih kepada Bu Siti Zulaichah, M. Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Terima kasih Kepada Ayah Akhmad Fadil dan Mama Faizati, Terima kasih atas cinta, doa, pengorbanan, dukungan moril dan materiil, serta kesabaran yang tiada henti. Setiap tetes keringat dan kerja keras Ayah dan Mama adalah motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan karya ini. Tanpa ridho dan restu kalian, penulis tidak akan mampu sejauh ini.
8. Terimah kasih kepada Akmad Nauval,Alifiyah dan Ollifiyah dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, doa, dan menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Terima kasih telah menjadi support system terbaik.Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ayah, Mama, dan keluarga dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan, khususnya Farid, Yaya,Khisby dan Faiq yang telah menjadi partner diskusi, tempat berkeluh

kesah, dan penyemangat selama pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, dukungan, canda tawa, dan kebersamaan yang membuat proses ini terasa tidak seberat yang dibayangkan

10. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, tidak menyerah meski sering begadang, stres, dan hampir menyerah. Terima kasih sudah mau terus belajar, bangkit dari revisi, dan percaya bahwa semua usaha ini tidak akan mengkhianati hasil.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 September, 2026
Penulis,

Muhammad Wildan Aldiansyah
NIM 220201110107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f

ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
اَ	*Fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	*Fatḥah* dan *ya*	Ai	A dan I
اَوْ	*Fathah* dan *wau*	Au	A dan U

Contoh:
كيفَ: *Kaifa*

هولَ: *haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	*Fatḥah* dan *alif* atau *ya*	Ā	a dan garis di atas
ـِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī	i dan garis di atas
ـُو	*Ḍammah* dan *wau*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوْتُ: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ اَلأَطْفَالِ: *rauḍah al-aṭfāl*

المدِيْنَةُ اَلفَضِيْلَةُ: *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. *SYADDAH* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

الحَقُّ: *al-ḥaqq*

الحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمَ: *nu''ima*

عَدُوٌّ: *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلَي: *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِي: ‘*Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau ‘*Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*
البِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif.* Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ: *ta’murūna*
النَّوْءُ: *al-nau’*
شَيْءٌ: *syai’un*
أُمِرْتُ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين اَلله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaẓ *al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم فِي رحمة اَلله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
BUKTI KONSULTASI iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xix
ABSTRAK xx
ABSTRACT xxi
مُلَخَّصُ البَحْثِ **Error! Bookmark not defined.**
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
F. Metode Penelitian 10
G. Penelitian Terdahulu 15
H. Sistematika Pembahasan 22
BAB II 24
TINJAUAN PUSTAKA 24
A. Konsep Pertimbangan Hakim 24
B. Konsep Nadzir 27
C. Teori Gustav Radbruch 31
BAB III 35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Pertimbangan hakim Dalam Memutus Sengketa Pergantian Nadzir Dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby 35

B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch..... 61
BAB IV 70
PENUTUP..... 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran..... 71
DAFTAR PUSTAKA..... 72
LAMPIRAN-LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu ……..22

Tabel 2 Gambaran Sengketa……45

Tabel 3 PERTIMBANGAN HAKIM…….....60

ABSTRAK

Muhammad Wildan Aldiansyah, 220201110196.Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pergantian Nadzir Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch(Studi Putusan Nomor 1788/pdt.G/2024/PA.Sby) Skripsi, Progran Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. Nur Fadhilah, S.H.I MH.

Kata Kunci : Pergantian Nadzir; Wakaf, Pertimbangan Hakim, Gustav Radbruch.

Permasalahan pergantian nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf Masjid Kemayoran Surabaya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Perubahan kedudukan nadzir yang terjadi dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut menimbulkan perbedaan pendapat hingga berujung pada sengketa hukum. Permasalahan tersebut kemudian kembali diperiksa oleh Pengadilan Agama Surabaya melalui Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir serta menganalisis pertimbangan hakim tersebut berdasarkan perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch, khususnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby menilai bahwa pergantian nadzir telah sesuai dengan hukum wakaf yang berlaku dan tidak ada bukti yang kuat adanya unsur perbuatan melawan hukum, hakim juga menerapkan Tujuan Hukum Gustav Radbruch nilai keadilan dilihat dari pemeriksaan para pihak, kepastian hukum terliahat dari penggunaan ketentuan Undang-Undang wakaf dan kemanfaatan hukum tercermin dari perhatian hakim terhadap keberlangsungan fungsi dan pengelolaan tanah wakaf bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan ditolak seluruhnya

ABSTRACT

Muhammad Wildan Aldiansyah, 220201110196. Judicial Considerations in the Dispute over the Replacement of Nadzir from the Perspective of Gustav Radbruch's Legal Objectives (A Study of Decision Number 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Nur Fadhilah, S.H.I., M.H.

Keywords: Nadzir Replacement; Waqf; Judicial Considerations; Gustav Radbruch.

The issue of nadzir replacement in the management of the waqf land of Kemayoran Mosque in Surabaya has persisted over a considerable period of time. Changes in the position of the nadzir in the management of the waqf land have led to differences of opinion and eventually resulted in a legal dispute. The matter was subsequently re-examined by the Surabaya Religious Court through Decision Number 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. This study aims to analyze the judges' considerations in deciding the dispute over the replacement of the nadzir and to analyze such judicial considerations from the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal purposes, particularly the values of justice, legal certainty, and utility.

This study employs normative legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials were analyzed qualitatively by examining statutory regulations, court decisions, and other legal materials relevant to the research problem. The analysis was conducted using Gustav Radbruch's theory of legal purposes, which encompasses justice, legal certainty, and utility.

The results of the study indicate that, in Decision Number 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, the Panel of Judges considered that the replacement of the nadzir was in accordance with the applicable waqf law and that there was insufficient evidence to establish the existence of an unlawful act. The judges also applied Gustav Radbruch's theory of legal purposes. The value of justice was reflected in the examination of the parties, legal certainty was demonstrated through the application of the provisions of waqf legislation, and legal utility was reflected in the judges' consideration of the continuity of the function and management of the waqf land for the benefit of the community. Based on these considerations, the Plaintiffs' claim was deemed unfounded and was entirely dismissed

ملخص البحث

مُحَمَّد وِلْدَان أَلْدِيَانْسَاه، رَقْمُ القَيْدِ الطُّلَّابِيّ: ٢٢٠٢٠١١١٠١٩٦، "تَقْدِيرُ القَاضِي فِي نِزَاعِ تَغْيِيرِ النَّاظِرِ مِنْ مَنْظُورِ مَقَاصِدِ القَانُونِ عِنْدَ غُوسْتَاف رَادْبُرُوح) دِرَاسَةُ القَرَارِ رَقْم: ٢٠٢٤/Pdt.G/١٧٨٨ "(PA.Sby/بَحْثُ تَخَرُّجٍ، قِسْمُ قَانُونِ الْأُسْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ، جَامِعَةُ مَوْلَانَا مَالِك إِبْرَاهِيم الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ بِمَالَانْج، المُشْرِفَةُ: الدُّكْتُورَةُ نُور فَضِيلَة، المَاجِسْتِير.

الكَلِمَاتُ المِفْتَاحِيَّةُ: اسْتِبْدَالُ النَّاظِرِ؛ الوَقْفُ؛ الِاعْتِبَارَاتُ القَضَائِيَّةُ؛ غُوسْتَاف رَادْبُرُوخ.

اِسْتَمَرَّتْ قَضِيَّةُ اسْتِبْدَالِ النَّاظِرِ فِي إِدَارَةِ أَرْضِ وَقْفِ مَسْجِدِ كِيمَايُورَان فِي سُورَابَايَا لِفَتْرَةٍ طَوِيلَةٍ مِنَ الزَّمَنِ. وَقَدْ أَدَّتِ التَّغْيِيرَاتُ فِي مَنْصِبِ النَّاظِرِ فِي إِدَارَةِ أَرْضِ الوَقْفِ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي الرَّأْيِ وَأَسْفَرَتْ فِي النِّهَايَةِ عَنْ نِزَاعٍ قَانُونِيّ. وَلَاحِقًا أَعَادَتِ المحْكَمَةُ الدِّينِيَّةُ فِي سُورَابَايَا النَّظَرَ فِي المسْأَلَةِ مِنْ خِلَالِ القَرَارِ رَقْم Pdt.G/2024/PA.Sby/1788. تَهْدِفُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ إِلَى تَحْلِيلِ اعْتِبَارَاتِ القُضَاةِ فِي الفَصْلِ فِي النِّزَاعِ حَوْلَ اسْتِبْدَالِ النَّاظِرِ، وَتَحْلِيلِ هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ القَضَائِيَّةِ مِنْ مَنْظُورِ نَظَرِيَّةِ غُوسْتَاف رَادْبُرُوخ لِلْمَقَاصِدِ القَانُونِيَّةِ، وَخَاصَّةً قِيَمَ العَدَالَةِ، وَالْيَقِينِ القَانُونِيّ، وَالمَنْفَعَةِ.

تَسْتَخْدِمُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ البَحْثَ القَانُونِيَّ المِعْيَارِيَّ بِاسْتِخْدَامِ النَّهْجِ التَّشْرِيعِيّ، وَنَهْجِ الدَّعْوَى، وَالنَّهْجِ المفَاهِيمِيّ. تَمَّ تَحْلِيلُ المَوَادِّ القَانُونِيَّةِ نَوْعِيًّا مِنْ خِلَالِ دِرَاسَةِ اللَوَائِحِ التَّشْرِيعِيَّةِ، وَقَرَارَاتِ المحَاكِمِ، وَغَيْرِهَا مِنَ المَوَادِّ القَانُونِيَّةِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِمُشْكِلَةِ البَحْثِ. وَأُجْرِيَ التَّحْلِيلُ بِاسْتِخْدَامِ نَظَرِيَّةِ غُوسْتَاف رَادْبُرُوخ لِلْمَقَاصِدِ القَانُونِيَّةِ، وَالَّتِي تَشْمَلُ العَدَالَةَ، وَالْيَقِينِ القَانُونِيَّ، وَالمَنْفَعَةَ.

تُشِيرُ نَتَائِجُ الدِّرَاسَةِ إِلَى أَنَّهُ، فِي القَرَارِ رَقْم Pdt.G/2024/PA.Sby/1788، رَأَتْ هَيْئَةُ القُضَاةِ أَنَّ اسْتِبْدَالَ النَّاظِرِ كَانَ مُتَوَافِقًا مَعَ قَانُونِ الوَقْفِ المعْمُولِ بِهِ وَأَنَّهُ لَا تُوجَدُ أَدِلَّةٌ كَافِيَةٌ لِإِثْبَاتِ وُجُودِ عَمَلٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ. كَمَا طَبَّقَ القُضَاةُ نَظَرِيَّةَ غُوسْتَاف رَادْبُرُوخ لِلْمَقَاصِدِ القَانُونِيَّةِ. وَقَدْ انْعَكَسَتْ قِيمَةُ العَدَالَةِ فِي اسْتِجْوَابِ الْأَطْرَافِ، وَتَجَلَّى الْيَقِينُ القَانُونِيُّ مِنْ خِلَالِ تَطْبِيقِ أَحْكَامِ تَشْرِيعَاتِ الوَقْفِ، فِي حِينِ انْعَكَسَتِ المَنْفَعَةُ القَانُونِيَّةُ فِي اعْتِبَارِ القُضَاةِ لِاسْتِمْرَارِيَّةِ وَظِيفَةِ وَإِدَارَةِ أَرْضِ الوَقْفِ لِصَالِحِ المجْتَمَعِ. وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ الِاعْتِبَارَاتِ، اعْتُبِرَتْ دَعْوَى المدَّعِينَ لَا أَسَاسَ لَهَا وَرُفِضَتْ بِالْكَامِلِ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki fungsi strategis dalam pembangunan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan umat. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah individual, melainkan juga sebagai pranata sosial yang berperan dalam pemerataan ekonomi dan penguatan lembaga keagamaan. Dalam konteks negara hukum, wakaf diposisikan sebagai perbuatan hukum yang memiliki implikasi yuridis, sehingga pengelolaannya harus tunduk pada prinsip kepastian hukum dan tertib administrasi.[1]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait pengelolaan wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga aspek hukum publik yang melibatkan peran negara melalui lembaga-lembaga resmi. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan harta wakaf, mencegah penyalahgunaan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perwakafan.[2]

[1] Abdul Manan, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). 19-21.
[2] "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" (2004).

Salah satu unsur sentral dalam sistem perwakafan adalah nadzir, yaitu pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam kerangka das Sollen, hukum positif telah mengatur secara jelas kedudukan, syarat, hak dan kewajiban nadzir, termasuk mekanisme pengangkatan dan pergantiannya. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.[3]

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Wakaf mengatur bahwa nadzir dapat berhenti karena alasan tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Pergantian nadzir harus dilakukan melalui prosedur yang sah dan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia, sementara Kantor Urusan Agama berperan dalam pencatatan dan pengesahan administratif. Secara normatif, pengaturan ini mencerminkan das Sollen hukum wakaf yang menempatkan kepastian prosedural sebagai syarat utama keabsahan pergantian nadzir.[4]

Namun demikian, dalam tataran das Sein, praktik pergantian nadzir wakaf di masyarakat tidak selalu berjalan selaras dengan ketentuan normatif tersebut. Pergantian nadzir sering kali menimbulkan konflik hukum,

[3] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Wakaf* (Bandung: Refika Aditama, 2019).89-92
[4] "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" (2006).

terutama ketika menyangkut perubahan bentuk nadzir dari perseorangan ke badan hukum atau sebaliknya. Perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, prosedur, dan keabsahan pergantian nadzir kerap berujung pada sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur peradilan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum wakaf secara normatif (das Sollen) dengan realitas praktik di lapangan (das Sein). Dalam praktiknya, tidak jarang pihak-pihak yang berkepentingan mempersoalkan keabsahan tindakan lembaga negara dalam proses pergantian nadzir, meskipun tindakan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu keberlangsungan pengelolaan harta wakaf.[5]

Permasalahan pergantian nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf masjid kemayoran Surabaya bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah berlangsung selama beberapa tahun. Tanah wakaf yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah yang digunakan untuk kepentingan Masjid Kemayoran Surabaya. Dalam perkembanganya, terjadi berupahan terkait pihak yang bertindak sebagai nadzir, yang kemudian menimpulkan pendapat dan menimbulkan terkain para pihak.

Pada tahun 1999, telah diterbitkan susunan surat pengesahan nadzir nomor KM.11.03?BA.03.2 tanggal 15 febuari 1999. Surat tersebut berkaitan

[5] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006). 112-114

penetapan tentang nadzir atas tanah wakaf yang menjadi objek sengketa. Namun, dalam perkembangan terjadi perubahan keadaan dalam kepengurusan nadzir. Pada 2010, dua nadzir meninggal dunia sehingga diperlukan penyesuain terhadap susunan nadzir. Atas kondisi tersebut, pada tanggal 5 maret 2010 diajukan surat kepada KUA kecamatan krembangan mengenai penyempurnaan dan pengesahan susunan nadzir. Selanjutnya pada tanggal 31 maret 2010, KUA krembangan menerbitkan surat Nomor KK. 13.36.03/01/III Tahun 2010 yang menetapkan susunan nadzir berbentuk badan hukum, yaitu Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama Surabaya.

Pergantian dan kedudukan nadzir tersebut kemudian menimbulkan persoalan hukum yang dibawa ke beberapa lembaga peradilan. Perkara yang berkaitan dengan persoalan tersebut antara lain Perkara Nomor 28/G/PTUN-JKT, Perkara Nomor 615/Pdt.G/2009/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, serta Perkara Nomor 119/G/2013/PTUN.Sby di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Rangkaian perkara tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai kedudukan dan pergantian nadzir telah menjadi permasalahan hukum yang berlangsung cukup panjang.

Persoalan mengenai nadzir kemudian kembali mengalami perkembangan dengan adanya keputusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2016 diterbitkan Keputusan Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 tanggal 16 April 2016 mengenai pergantian nadzir perseorangan. Selanjutnya, pada tahun 2021 diterbitkan

kembali Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tanggal 13 April 2021 yang juga berkaitan dengan pergantian nadzir perseorangan atas tanah wakaf tersebut

Rangkaian perubahan dan keputusan mengenai nadzir tersebut pada akhirnya menimbulkan sengketa yang kembali diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya. Pada tanggal 16 April 2024 diajukan gugatan yang kemudian terdaftar dengan Nomor Perkara 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. Dalam perkara tersebut, para pihak mempermasalahkan pergantian nadzir serta dasar hukum yang digunakan dalam perubahan kedudukan nadzir atas tanah wakaf yang menjadi objek sengketa.

Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena hakim tidak hanya perlu mempertimbangkan ketentuan mengenai pengelolaan dan pergantian nadzir, tetapi juga harus menilai keabsahan tindakan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan tersebut kemudian dituangkan dalam ratio decidendi hakim hingga menghasilkan putusan terhadap sengketa yang diajukan.

Oleh karena itu, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby penting untuk dikaji, khususnya untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pergantian nadzir serta bagaimana pertimbangan tersebut apabila dianalisis berdasarkan tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir pada putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby?
2. Bagaimana pertimbangan hakim hakim pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby ditinjau dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, khususnya yang berkaitan dengan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata Islam terkait wakaf. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dikaitkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan,

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini bisa menjadi bahan kajian tambahan bagi akademisi maupun mahasiswa yang tertarik pada studi hukum, terutama dalam analisis putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan dan memutus sengketa pergantian nadzir. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi para praktisi hukum, khususnya hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, agar dalam mengambil keputusan tetap memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa agar lebih memahami proses dan dasar pertimbangan hukum dalam penyelesaian perkara serupa.

E. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan yang berisi alasan mengapa hakim memutus suatu perkara dengan cara tertentu. Ini bukan sekadar kata-kata panjang di bawah putusan, tetapi bagian yang menunjukkan bagaimana hakim berpikir secara hukum dan nilai untuk sampai pada hasil yang adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah alasan hakim yang bersumber langsung dari undang-undang, asas hukum, dan sumber hukum positif lain. Ini menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan norma hukum terhadap fakta yang terjadi dalam kasus. Dalam kajian yuridist, hakim akan memutuskan, sesuai fakta yang terbukti dipersidangan,norma hukum yang relevan seperti (Undang-Undang KUHPER) dan alasan norma terjadinya perkara.[6]

b. Pertimbangan Sosiologis

Selain mengikuti hukum tertulis, hakim juga harus memperhatikan nilai kondisi sosial, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pertimbangan ini disebut sosiologis karena melihat hukum sebagai sesuatu yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya teks formal. Dalam pertimbangan sosiologis, hakim juga bisa mempertimbnagkan, bagaimana keputusan akan diterima oleh Masyarakat luas, nilai-nilai sosial yang relevan dengan fakta

[6] Winarto, Kalaringga Iga Jambose, dan Sapan Sator Bungin, "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika Di Lingkungan Peradilan Militer," 2025hlm 234-236, . https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1706

kasus dan dampak putusan dalam kehidupan sosial pihak yang bersangkutan.[7]

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar keadilan, moral**,** serta tujuan dari hukum itu sendiri. Di sini hakim tidak sekadar mengutip aturan, tetapi mempertanyakan apakah putusan sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Hakim yang menggunakan pendekatan filosofis akan mempertimbangkan, apakah hasil putusan mencerminkan keadilan bukan hanya kepatuhan dalam teks hukum, apa tujuan hakim pada kasus tertentu (misalnya rehabilitasi atau pencegahan) dan prinsip-prinsip moral yang mendasari norma hukum itu sendiri.[8]

2. Pergantian Nadzir Wakaf

Pergantian ini bukan sekadar perubahan nama atau penanggung jawab, tetapi merupakan proses transisi yang memiliki efek pada struktur pengelolaan wakaf secara kelembagaan dan tanggung jawabnya. Pergantian ini biasanya dilakukan bila nadzir sebelumnya tidak lagi mampu menjalankan amanahnya, seperti karena meninggal

[7] Sudirman Fitriyani, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): hlm 111. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/3294

[8] Benyamin Steven, Vera Rimbawani Sushanty, and Syamsudin Noer, "PROPORSIONALITAS KESALAHAN TERDAKWA (Analisa Putusan Nomor : 813 K / Pid / 2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo)" 3, no. 1 (2025): hlm 40. https://doi.org/10.55499/derecht.v3i1.272

dunia, mengundurkan diri, berhalangan atau tetap tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.[9]

3. Teori Tujuan Gustav Radbruch

Hukum yang digunakan untuk mengatur dan menilai perilaku manusia seharusnya dibentuk melalui mekanisme yang demokratis. Selain itu, hukum perlu dituangkan secara tertulis agar memberikan kejelasan, sehingga dapat menjamin kepastian dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Menurut Gustav Radbruch, suatu hukum yang baik harus memuat tiga nilai dasar yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut tidak boleh dipisahkan, karena menjadi fondasi utama dalam menilai kualitas suatu aturan [10]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan sebagai bahan utama.[11]

[9] Shohiba Mazaya Mubaroka, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2024): hlm 144,. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713

[10] FX Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali persada, 2025).hlm 63

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).hlm 13

2. Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat dan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan wakaf dan pergantian nadzir. Peraturan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini, peneliti melihat apakah pertimbangan dan putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami duduk perkara, pertimbangan hakim, serta alasan hukum yang menjadi dasar hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir. Dengan demikian, penelitian dapat mengetahui bagaimana ratio decidendi hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut

Ketiga, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan

untuk menganalisis putusan dengan menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara bersama-sama agar pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa pergantian nadzir dapat dilakukan secara lebih menyeluruh..[12]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan pada dasarnya bersumber dari bahan kepustakaan. Fokusnya bukan pada observasi lapangan, melainkan pada penelaahan norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan yang sistematis.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kewenangan resmi dan kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sumber ini menjadi rujukan utama dalam penelitian hukum karena bersifat otoritatif dan menjadi dasar langsung dalam pengambilan keputusan atau pertimbangan hukum contoh bahan hukum skunder:

1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Karena Indonesia pernah berada di bawah penjajahan Belanda, sistem hukum yang digunakan pun banyak

[12] "Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta : premadia grup 2021.,"hlm 158 .

dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa Kontinental. Seperti negara-negara di kawasan tersebut dan wilayah bekas jajahannya, Indonesia menerapkan sistem **civil law**. Dalam sistem ini, sumber hukum yang paling utama adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Berbeda dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang menganut sistem **common law**, di mana putusan pengadilan atau yurisprudensi memiliki peran sangat dominan sebagai sumber hukum, di Indonesia yang menjadi rujukan utama justru adalah ketentuan tertulis, terutama UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.[13]

2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 45-46

Undang-Undang tentang Wakaf dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer karena memiliki kedudukan resmi dan kekuatan mengikat. Aturan tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan menjadi dasar utama dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan wakaf. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum, Undang-Undang Wakaf digunakan sebagai rujukan pokok karena bersifat otoritatif dan menjadi landasan normatif dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

[13] "Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum (Jakarta prenadia grup 2017.)hlm 184."

3) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat dimasukkan sebagai bahan hukum primer karena memiliki kekuatan hukum dan dibuat oleh lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum, peraturan BWI layak dijadikan rujukan utama karena bersifat mengikat dan memiliki otoritas dalam bidang perwakafan.

4) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby

Putusan Pengadilan No 1788/pdt.G/2024/PA.Sby termasuk bahan hukum primer karena merupakan produk resmi lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum. Putusan tersebut dapat dijadikan rujukan utama dalam penelitian, khususnya untuk menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam perkara yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenaik bahan hukum primer, seperti.

1) Jurnal pengertian wakaf dan nadzir
2) Artikel pengertian wakaf dan nadzir

3) Kompilasi Hukum Islam

4) Buku-buku hukum normatif

c. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian hukum, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Pertama, peneliti mengidentifikasi fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian mengesampingkan hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan agar dapat menentukan isu hukum secara lebih jelas. Kedua, peneliti mengumpulkan berbagai bahan hukum yang dianggap relevan dengan isu yang telah ditentukan. Ketiga, bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu hukum yang diteliti. Keempat, berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Kelima, peneliti memberikan preskripsi atau rekomendasi yang didasarkan pada argumentasi hukum yang telah dibangun dari hasil penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Pertama, yang relevan adalah penelitian oleh Munawar Afandi (2021) dengan judul Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Wakif[14], Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan tugas dan

[14] Munawar Afandi, "Pemberhentian Dan Penggantian Nazhir Oleh Ahli Waris Wakif" 5, no. 2 (2021). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/744/579

kewajiban nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dengan menggunakan Undang-Undang Wakaf sebagai dasar hukum utama. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada penggunaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan normatif serta sama-sama membahas kedudukan dan tanggung jawab nazhir dalam sistem perwakafan. Selain itu, kedua penelitian samasama menyoroti adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif hukum wakaf dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Akan tetapi, perbedaan mendasarnya terletak pada ruang lingkup kajian dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek empiris pelaksanaan tugas nazhir, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan wakaf, tanpa mengkaji sengketa hukum atau pergantian nazhir melalui putusan pengadilan. Sementara itu, peneliti secara spesifik mengkaji putusan di pengadilan, sehingga memiliki dimensi litigasi dan kepastian hukum yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu tersebu

Kedua Penelitian terdahulu selanjutnya ditulis oleh Raziman Harahap, mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul Pelaksanaan Pembinaan terhadap Nadzir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf[15]. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti. Penelitian terdahulu membahas peran Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan

[15] Raziman Harahap, mahasiswa Universitas Islam Riau, dengan judul Pelaksanaan Pembinaan terhadap Nadzir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau Ditinjau Menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2022). https://repository.uir.ac.id/15440/1/181010726.pdf

terhadap nadzir guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas pengelolaan wakaf. Sedangkan peneliti mengkaji tentang legalitas pergantian nadzir menurut UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus kajian yang sama-sama menempatkan nadzir sebagai subjek penting dalam sistem perwakafan serta menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar normatif analisis. Namun demikian, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan administratif BWI dalam pelaksanaan pembinaan nadzir, tanpa mengaitkannya dengan adanya sengketa hukum atau pengujian legalitas melalui putusan pengadilan. Peneliti berfokus pada putusan hakim soal pergantian nadzir yang timbul akibat sengketa wakaf serta bagaimana Majelis Hakim menilai keabsahan pergantian nadzir berdasarkan ketentuan peraturan

Ketiga Penelitian ketiga yang relevan adalah penelitian oleh Sahrul Hamdan (2024) dengan judul Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Wakif. [16]Penelitian terdahulu mengkaji isu pemberhentian dan penggantian nazhir yang diusulkan oleh ahli waris wakif dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta mekanisme yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama. Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada fokus

[16] Syahrul Hamdan , "PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/78032/

kajian yang sama-sama membahas pemberhentian dan penggantian nazhir serta konflik hukum yang timbul akibat pergantian tersebut.

Namun, perbedaannya terletak pada subjek pengusul pergantian nazhir dan forum penyelesaian sengketa. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran ahli waris wakif dalam mengajukan pergantian nazhir melalui mekanisme administratif, sedangkan peneliti berfokus pada putusan Pengadilan Agama yang secara langsung memutus sengketa pergantian nazhir. Dengan emikian, penelitian penulis lebih menegaskan peran hakim peradilan agama dalam menjamin kepastian hukum pengelolaan wakaf.

Keempat dilakukan oleh Fiki Amalia Ikromi (2025) dengan judul Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Imam Puro Desa Sukosari Babadan Kabupaten Ponorogo [17]Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan tugas dan kewajiban nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dengan menggunakan Undang-Undang Wakaf sebagai dasar hukum utama.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada penggunaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan normatif serta sama-sama membahas kedudukan dan tanggung jawab nazhir dalam sistem perwakafan. Selain itu, kedua penelitian

[17] Fiki Amalia Ikromi, "Tinjauan Undang-Udang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Imam Puro Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten ponorogo https://etheses.iainponorogo.ac.id/32411/

samasama menyoroti adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif hukum wakaf dengan praktik yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, perbedaan mendasarnya terletak pada ruang lingkup kajian dan fokus penelitian.

Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek empiris pelaksanaan tugas nazhir, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan wakaf, tanpa mengkaji sengketa hukum atau pergantian nazhir melalui putusan pengadilan Sementara itu, peneliti secara spesifik mengkaji putusan di pengadilan, sehingga memiliki dimensi litigasi dan kepastian hukum yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu tersebut.

Kelima penelitian yang relevan dengan kajian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Husnia Hilmi Wahyuni dkk. (2025) dengan judul Analisis Normatif terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Penggantian Nazhir (Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg) [18]Penelitian terdahulu mengkaji legalitas kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan penggantian nazhir yang diuji melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan analisis pada putusan pengadilan sebagai objek kajian hukum.

[18] Husnia Hilmi Wahyuni , "Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penggantian Nazhir : Studi Putusan PTUN Semarang Nomor," no. 3 (2025), . https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/2145

Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas legalitas penggantian nazhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta penggunaan pendekatan normatif melalui studi putusan pengadilan. Namun demikian, perbedaannya terletak pada forum peradilan dan fokus kewenangan yang dianalisis.

Penelitian terdahulu berada dalam rezim hukum administrasi negara dengan objek sengketa kewenangan BWI yang diperiksa oleh PTUN, sedangkan peneliti mengkaji putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby yang berada dalam lingkup peradilan agama. Dengan demikian, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim melalui mekanisme peradilan agama, bukan sengketa tata usaha negara.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Munawar Afandi (2021)	Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Waki	Sama-sama focus kajian yang samasama membahas pemberhentian dan penggantian nazhir serta konflik hukum yang timbul akibat pergantian tersebu	Perbedaan pada subjek pengusul pergantian nazhir dan forum penyelesaian sengket
2	Raziman Harahap (2022)	Pelaksanaan Pembinaan terhadap Nadzir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau Ditinjau Menurut	sama-sama menempatkan nadzir sebagai subjek penting dalam sistem perwakafan serta	membahas peran Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan terhadap inadzir

		UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	menggunakan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar normatif analisis.	guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas pengelolaan wakaf sedangkan peneliti membahas
3	Syahrul Hamdan (2024)	Peran Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	sama-sama penggunaan peraturan pelaksana UndangUndang Wakaf sebagai landasan kajian hukum	peneliti terdahulu membahas tugas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf sedangkan peneliti membahas putusan pengadilan tentang pergantian nadzir
4	Fiki Amalia Ikromi (2025	Tinjauan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Tugas Nazir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Imam Puro Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada penggunaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai landasan normatif serta sama-sama membahas kedudukan dan tanggung jawab nazhir dalam sistem perwakafan	perbedaan mendasarnya terletak pada pembahasan dan fokus penelitian
5	Husnia Hilmi Wahyuni dkk. .(2025)	Analisis Normatif terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Penggantian Nazhir (Putusan PTUN	Sama-sama fokus kajian yang membahas penggantian nazhir menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun	perbedaannya terletak pada forum peradilan dan fokus kewenangan yang dianalisis

		Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg	2004 tentang Wakaf	

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang runtut mengenai isi penelitian, penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi uraian dasar yang menjadi landasan penelitian. Di dalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, serta metode penelitian. Pada bagian metode penelitian dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memuat sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan isi skripsi.

BAB II: Bab ini memuat landasan teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pengertian dan kedudukan nadzir dalam pengelolaan wakaf, tugas dan kewajiban nadzir, syarat-syarat menjadi nadzir, serta sebab-sebab pemberhentian nadzir menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pada bab ini juga dibahas teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menitikberatkan pada

tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai alat analisis dalam penelitian.

BAB III: Bab ini memuat hasil analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa pergantian nadzir pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. Fokus pembahasan diarahkan pada dasar pertimbangan hakim, alasan yuridis yang digunakan, fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan, serta pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana putusan hakim mencerminkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat.

Bab ini secara khusus bertujuan menjawab rumusan masalah pertama dan rumusan masalah dua , yaitu mengenai bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus sengketa pergantian nadzir dan bagaimana penerapan teori Gustav Radbruch dalam *ratio decidendi* hakim pada putusan tersebut.

BAB IV: Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim

Bisa dimaknai sebagai cara berpikir dan alasan yang dipakai oleh hakim ketika memutus suatu perkara. Ini bukan sekadar ucapan formal, melainkan bagian penting dari putusan yang menunjukkan bagaimana sebuah keputusan lahir dari fakta persidangan, bukti-bukti, aturan hukum, dan pemahaman atas keadilan. Hakim tidak semata membaca undangundang, tapi juga menimbang apa yang terjadi secara konkret di pengadilan sebelum sampai.

Dalam konteks itu, pertimbangan hakim adalah penjabaran alasan hukum dan non-hukum yang ditulis secara tertulis dalam putusan, yang kemudian menjadi dasar sah putusan tersebut. Dengan kata lain, bagian pertimbangan adalah upaya hakim untuk menjelaskan "mengapa ia memutus seperti itu", bukan sekadar "apa hasilnya[19]. Secara umum dalam kompenten pertimbangan hakim ada dua komponen yang harus berkaitan yaitu:

[19] Andi Hakim Lubis and Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 12 (2024): hlm 357. https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033

a. Pertimbangan Yuridis

Ini adalah alasan yang bersumber dari aturan hukum yang berlaku dan fakta yang diperoleh di persidangan. Hakim menyusun pertimbangan yuridis berdasarkan:

a) Fakta perkara yang telah terbukti secara sah di siding
b) Alat bukti yang mendukung fakta tersebut
c) Bukti-bukti dan keterangan ahli bersifat.[20]

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara yang tidak semata-mata bersumber dari teks undang-undang. Artinya, selain melihat aturan hukum yang tertulis, hakim juga memperhatikan faktor di luar norma formal, seperti kondisi pribadi para pihak, latar belakang sosial, dampak putusan terhadap keluarga, atau keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan non-yuridis sering muncul ketika hakim menilai situasi konkret terdakwa atau para pihak. Misalnya, dalam perkara pidana, hakim bisa mempertimbangkan apakah terdakwa menyesali perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga, atau belum pernah dihukum sebelumnya. Hal-hal seperti ini

[20] Andi Hakim Lubis and Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 12 (2024): hlm 357. https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033

tidak selalu diatur secara rinci dalam pasal undang-undang, tetapi tetap relevan untuk mewujudkan putusan yang adil dan professional.[21]

c. Pertimbangan Filosofis

Dalam penerapannya, pertimbangan filosofis ini membantu hakim untuk menilai apakah suatu keputusan tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga selaras dengan nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Ia mempertimbangkan konteks sosial, moral, etika, dan prinsip keadilan universal yang menjadi dasar hukum itu sendiri. Dengan demikian, pertimbangan filosofis berperan sebagai landasan nilai yang lebih fundamental, yang membimbing hakim untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah, tetapi juga adil dan bermakna bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bahwa asas filosofis dalam pertimbangan hakim "menitikberatkan pada kebenaran dan keadilan yang berpedoman pada hukum, yang tidak terlepas dari konteks sosial, pengalaman, dan pengetahuan hakim sendiri." Intinya, aspek ini bukan sekadar logika formal, tetapi mencakup kebijaksanaan dan pemahaman mendalam akan tujuan hukum sebagai pencipta keadilan bagi manusia dan masyarakat.[22]

[21] Adam srely dkk,Pertimbangan hakim dalam tindak pidana penganiayaan,Universitas Pattimura, 10, no. 4 (2025): hlm 4197. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207

[22] Eka Fajar Nugraha, Gregorius Hermawan Kristyanto, dan Yoyon M. Darusman, "*Ratio decidendi* Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim)," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. hlm 196 , . https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146

d. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah cara pandang hakim yang mempertimbangkan kondisi sosial dan nilai yang hidup di masyarakat ketika menjatuhkan putusan. Hukum tidak berdiri di ruang kosong; ia tumbuh dan berlaku di tengah masyarakat yang memiliki norma, budaya, dan rasa keadilan tertentu.

Ketika hakim menggunakan pertimbangan sosiologis, ia mencoba melihat lebih luas dari sekadar bunyi pasal. Hakim mempertimbangkan bagaimana dampak putusan tersebut bagi masyarakat, apakah putusan itu sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang, dan apakah keputusan tersebut dapat diterima sosial[23]

B. Konsep Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Nadzir merupakan kelompok atau orang ataupun badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Nazhir merupakan pihak yang menerima amanah dari wakif untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pengelolaan. wakaf, nazhir berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab menjaga

[23] Yoyon Mulyana Darusman, Elmer Micu Soriano, and Bhanu Prakash Nunna, "*Ratio decidendi* Hakim Dalam Memutuskanperkara Tindak Pidana Terorismedan Pendanaan Terorisme," Kultura (2024),2(8 (2024): 191–211, . https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146

keberlangsungan manfaat wakaf agar tetap memberikan kemaslahatan secara berkelanjutan[24]

Dalam terminologi fikih, Manshur bin Yunus al-Buhuti dalam Kitab Kasyf al-Qinā' mendefinisikan nazhir sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas harta wakaf untuk mengelolanya, menjaga hasil pengembangannya, serta melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Dengan demikian, nazhir berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan tujuan dan kehendak pewakaf.[25]

Sejalan dengan pengertian tersebut, ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.23 Definisi ini menegaskan posisi nazhir sebagai pengelola wakaf yang memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menjaga serta mengoptimalkan manfaat harta wakaf.

2. Syarat Nadzir

Nadzir merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Oleh karena itu,

[24] **Mudloaf,** Khoirudidin Nasution, and Dardiri Hasyim, "IMPLEMENTASI KOMPETENSI NAZHIR WAKAF DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMAT DI KOTA SURAKARTA 2024" 11, no. 41 (2025). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16705?articlesBySimilarityPage=5

[25] Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, "Keputusan Komisi B (Maudhu'iyah) Bahtsul Masa'il PWNU Jawa Timur" (Jombang: PWNU Jawa Timur, 2015).

peraturan perundang-undangan menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nadzir, baik yang berbentuk perorangan maupun badan hukum, guna menjamin pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun syarat menjadi nadzir perseorangan sebagai berikut:

a. Berkeluargaan Indonesia.
b. Beragama Islam.
c. Telah mencapai usia dewasa.
d. Sehat secara jasmani dan rohani.
e. Tidak berada dalam keadaan di bawah pengampunan.
f. Bertempat tinggal di wilayah kecamatan tempat objek wakaf berada.

Sementara itu, apabila nadzir berbentuk badan hukum, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

a. Merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
b. Berkedudukan dan menjalankan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia[26].

3. Kewajiban dan Hak Nadzir

Nadzir memiliki tanggung jawab hukum dalam pengelolaan harta wakaf beserta hasil pemanfaatannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan oleh nadzir guna menjamin agar pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan tujuan perwakafan dan ketentuan yang berlaku. Adapun kewajiban nadzir antara berikut:

a. Pengelola bertanggung jawab atas seluruh harta kekayaan wakaf beserta hasil pengembangannya.
b. Melaksanakan perwakafan sesuai dengan tujuan wakaf berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

[26] Kompilasi Hukum Keluarga Islam (KHI)

c. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh hal yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.[27]

4. Pemberhentian Nadzir Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 45

Pemberhentian untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan wakaf secara tertib dan bertanggung jawab. Ketentuan ini memberikan dasar hukum mengenai alasan pemberhentian nadzir serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan nadzir agar pengelolaan wakaf tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nadzir dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan karena beberapa alasan, yaitu:

a. Meninggal dunia.
b. Mengajukan permohonan berhenti atas kehendak sendiri.
c. Tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya sebagai nadzir.
d. Melakukan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman.

Apabila terjadi kekosongan jabatan nadzir akibat salah satu alasan tersebut, maka pengangkatan nadzir pengganti dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Nadzir yang berhenti karena meninggal dunia tidak secara otomatis digantikan oleh salah satu ahli warisnya.[28]

[27] Kompilasi Hukum Islam
[28] Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. Teori Gustav Radbruch

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum dan ahli hukum asal Jerman yang lahir pada 21 November 1878 di Lübeck, Jerman, dan wafat pada 23 November 1949 di Heidelberg. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir hukum paling berpengaruh pada abad ke-20, terutama melalui gagasannya mengenai hubungan antara hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Radbruch menempuh pendidikan hukum di beberapa universitas ternama di Jerman, seperti University of Munich, University of Leipzig, dan University of Berlin. Setelah menyelesaikan studinya, ia berkarier sebagai dosen dan profesor hukum pidana.

Selain sebagai akademisi, Radbruch juga aktif di bidang politik. Ia menjadi anggota Partai Demokrat Sosial Jerman serta pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar pada tahun 1921–1922 dan kembali menjabat pada tahun 1923. Pengalaman tersebut memberi pengaruh besar terhadap pandangannya mengenai pentingnya hukum yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hingga saat ini, gagasan Gustav Radbruch tetap relevan dan sering digunakan dalam penelitian hukum, termasuk untuk menganalisis pertimbangan hakim, konflik norma, serta pencarian keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum formal. Pemikirannya

memberikan landasan bahwa hukum tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus selaras.[29]

Pemikiran Radbruch banyak memengaruhi perkembangan filsafat hukum modern, khususnya dalam perdebatan antara hukum positif dan hukum alam. Ia menempatkan tiga nilai dasar hukum yang harus berjalan seimbang, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut hingga kini sering dijadikan rujukan dalam kajian hukum, termasuk di Indonesia, terutama dalam menilai putusan hakim dan kebijakan hukum yang berorientasi pada keadilan suntantif.[30]

2. Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Pemikiran Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum seharusnya memuat nilai-nilai dasar yang mampu menjamin kehidupan manusia yang adil dan setara. Nilai-nilai tersebut meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya harus berjalan beriringan, karena menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu hukum sudah mampu memberikan perlindungan dan keseimbangan.[31]

3. Keadilan

Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan gagasan mendasar yang melandasi keberadaan hukum secara universal. Jika dilihat dari

[29] F X Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025).hlm 1-10

[30] Adiansyah and dkk., "Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026). Hlm 182.https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/5137/4163

[31] F X Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025).hlm 67

perkembangan sejarah, konsep keadilan ternyata tidak bersifat tunggal, melainkan beragam sesuai dengan praktik yang berkembang di berbagai bangsa di dunia. Artinya, pemahaman tentang keadilan terbentuk berdasarkan perbedaan ruang dan waktu.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa bentuk keadilan yang dikenal, seperti keadilan berdasarkan hukum alam, keadilan komutatif, keadilan kontribusi (kontributif), dan keadilan distributif. Masing-masing memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat bagaimana keadilan seharusnya diterapkan dalam masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum modern sangat dipengaruhi oleh berkembangnya paradigma positivisme hukum. Hal ini karena hukum modern cenderung dibangun atas dasar pemikiran yang rasional, sistematis, dan menekankan pada aturan tertulis sebagai dasar utama dalam penegaan.[32]

4. Kepastian Hukum

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum saat ini sering dipandang sebagai bagian penting dari prinsip *rule of law* yang diakui secara luas di berbagai negara. Pandangan ini berbeda dengan

[32]F X Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025 hlm 36

sebagian pemikir hukum di Amerika yang tidak selalu menempatkan kepastian hukum sebagai hal yang utama.

Radbruch juga menjelaskan bahwa dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak selalu berjalan seimbang. Ketiganya kerap berada dalam posisi yang saling tarik-menarik, sehingga hakim atau penegak hukum harus mampu menempatkan prioritas secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi.[33]

5. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan menekankan bahwa putusan hakim semestinya mampu memberikan nilai guna bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, keputusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus dapat dilaksanakan secara efektif serta menghadirkan dampak yang baik bagi kepentingan Bersama.[34]

[33] F X Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch* (Depok: Rajawali Pers, 2025.hlm70.

[34] Reynold Simandjuntak et al., "Civilia : Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan Civilia :" 7, no. 1 (2024): 189–92.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim Dalam Memutus Sengketa Pergantian Nadzir Dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby

1. Duduk Perkara Putusan

Perkara Perkara Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby merupakan sengketa wakaf yang berhubungan dengan keberadaan dan pengelolaan tanah wakaf yang terletak di Jalan Indrapura Nomor 2, Surabaya. Tanah tersebut tercatat dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999, dengan luas kurang lebih 8.900 m.

Tanah tersebut pada awalnya merupakan tanah milik H.M. Chamim Madjid yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan masjid. Pelaksanaan wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor KM.11.03/BA.03.2 Tahun 1999 tertanggal 15 Februari 1999 yang dibuat di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Dalam akta tersebut, tanah dimaksud diperuntukkan bagi kepentingan masjid dan pada saat itu terdapat susunan nadzir yang berkaitan dengan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya[35].

Tanah wakaf tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dari kegiatan keagamaan dan pendidikan yang berada di lingkungan

[35] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, hlm. 15.

Masjid Kemayoran Surabaya. Di atas tanah tersebut terdapat bangunan masjid beserta fasilitasnya dan sebagian bangunan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan Ta'miriyah.

Oleh karena itu, keberadaan tanah wakaf tersebut tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan, tetapi juga mempunyai hubungan dengan kegiatan pendidikan yang telah berlangsung di kawasan tersebut. Dalam dalilnya, Penggugat menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut merupakan salah satu harta kekayaan tetap yang berkaitan dengan Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya.[36]

Para Penggugat dalam perkara ini terdiri atas Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya sebagai Penggugat I dan Drs. H. Bambang Sukarsono sebagai Penggugat II. Penggugat I menjelaskan bahwa yayasan tersebut sebelumnya bernama Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya.

Perubahan nama dilakukan dalam rangka menyesuaikan keberadaan yayasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 16 tanggal 9 Juli 2013 dan kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penggugat II sendiri disebut mempunyai hubungan dengan yayasan dan pernah berkedudukan

[36] Direktori Putusan Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 7-9

sebagai anggota pengurus sekaligus berkaitan dengan kedudukan nadzir[37].

Persoalan kemudian berkembang ketika terjadi perubahan dalam susunan dan kedudukan nadzir atas tanah wakaf tersebut. Menurut Para Penggugat, pada saat awal wakaf, tanah tersebut tercatat dengan nadzir yang berkaitan dengan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya. Namun, dalam perkembangannya, terjadi beberapa kali perubahan susunan nadzir.

Salah satu perubahan penting terjadi pada tahun 2010 melalui Penetapan Nadzir Nomor Kk.13.36.03/01/III Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010. Penetapan tersebut berkaitan dengan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdlatul Ulama Surabaya atau Masjid Roudlatul Musyawarah.[38]

Perubahan tersebut menurut Para Penggugat mempunyai persoalan tersendiri karena pada waktu penetapan nadzir tahun 2010 dilakukan, pada saat yang bersamaan telah berlangsung sengketa mengenai keberadaan yayasan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sengketa tersebut terdaftar dengan Nomor 615/Pdt.G/2009/PN.Sby.

Perkara tersebut pada pokoknya mempermasalahkan keberadaan yayasan yang dianggap sebagai yayasan tandingan. Pengadilan Negeri Surabaya kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya

[37] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 5-7
[38] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 42-46

menyatakan bahwa Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976 merupakan yayasan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 28 November 2008 dinyatakan cacat hukum dan tidak sah[39].

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 198/PDT/2013/PT.SBY. Pengadilan Tinggi Surabaya pada akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut uraian Para Penggugat dalam perkara yang diperiksa Pengadilan Agama Surabaya, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena terhadap putusan banding tersebut tidak diajukan kasasi. Dengan adanya putusan tersebut, Para Penggugat beranggapan bahwa kedudukan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya sebagai yayasan lama telah memperoleh kepastian hukum[40].

Meskipun telah terdapat putusan mengenai status yayasan, persoalan mengenai nadzir tanah wakaf masih terus berkembang. Pada tanggal 13 Februari 2012, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melakukan perubahan terhadap pencantuman nadzir dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999. Dalam perubahan tersebut, nama-nama nadzir yang dicantumkan mengalami perubahan dari susunan

[39] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 10-12

[40] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 12

sebelumnya. Para Penggugat kemudian mempersoalkan tindakan tersebut karena menurut mereka perubahan tersebut tidak sesuai dengan kedudukan nadzir badan hukum yang sebelumnya telah ditetapkan[41].

Para Penggugat juga mendalilkan bahwa ketika perubahan sertifikat dilakukan pada tahun 2012, sedang berlangsung sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahkan, menurut dalil Para Penggugat, sebelumnya telah terdapat permohonan pemblokiran terhadap sertifikat tersebut, tetapi perubahan tetap dilakukan.

Atas dasar itu, Para Penggugat menganggap tindakan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam mengubah pencantuman nadzir pada sertifikat wakaf mempunyai cacat hukum. Mereka menghubungkan persoalan tersebut dengan ketentuan mengenai tata pendaftaran tanah wakaf, khususnya mengenai bagaimana nama nadzir dicantumkan dalam sertifikat apabila nadzir berbentuk badan hukum[42].

Persoalan kembali muncul pada tahun 2016. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Penggantian Nadzir Perseorangan Tanah Wakaf Masjid Kemayoran Surabaya. Berdasarkan keputusan tersebut, terjadi perubahan

[41] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 41-43
[42] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 42-43

kedudukan nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999. Susunan nadzir yang ditetapkan antara lain terdiri atas Drs. Harmani, H. Achmad Yusa, KH. Kikin A. Hakim, KH. Abdur Rahman Navis, dan H. Rois Faqih[43]

Setelah keputusan BWI tersebut, Kantor Pertanahan Kota Surabaya II kembali melakukan perubahan pencantuman nadzir dalam Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999 pada tanggal 28 September 2016. Para Penggugat berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari Keputusan BWI Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016. Karena Para Penggugat menganggap keputusan BWI tersebut bermasalah, maka perubahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan juga dianggap ikut mempunyai persoalan hukum[44].

Perubahan nadzir kembali terjadi pada tahun 2021. Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tanggal 13 April 2021 mengenai penggantian nadzir perseorangan tanah wakaf Masjid Kemayoran Surabaya.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan susunan nadzir yang terdiri atas Drs. Harmani sebagai ketua, KH. Abdurrahman Nafis sebagai sekretaris, KH. Kikin A. Hakim sebagai bendahara, serta beberapa

[43] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 46
[44] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 44-45

anggota, yaitu Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, Laksamana Madya H. Hari Bowo, Prof. Dr. Muhammad Mas'ud, dan Agus Widyantoro, S.H., M.H[45].

Menurut Para Penggugat, rangkaian perubahan nadzir tersebut menimbulkan persoalan karena mereka tetap menganggap Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan bangunan yang berada di atas tanah wakaf. Para.

Penggugat juga mendalilkan bahwa sebagian besar tanah dan bangunan masih dikelola oleh Penggugat I, sedangkan sebagian kecil kawasan, terutama bangunan Masjid Kemayoran dan beberapa ruangan pada salah satu gedung, berada dalam penguasaan pihak-pihak yang berkedudukan sebagai nadzir berdasarkan keputusan BWI[46].

Dengan demikian, pokok persoalan yang kemudian dibawa ke Pengadilan Agama Surabaya tidak hanya berkaitan dengan siapa yang secara administratif tercatat sebagai nadzir, tetapi juga menyangkut dasar hukum dari perubahan nadzir tersebut. Para Penggugat

[45] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 47
[46] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 48

mempersoalkan apakah perubahan dari nadzir badan hukum menjadi nadzir perseorangan telah dilakukan sesuai dengan.

Ketentuan hukum wakaf serta apakah pihak-pihak yang melakukan perubahan tersebut mempunyai kewenangan yang sah. Para Penggugat juga mengaitkan persoalan tersebut dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya telah memberikan penegasan mengenai kedudukan Yayasan.[47]

Atas rangkaian peristiwa tersebut, Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya. Gugatan tertanggal 5 April 2024 tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya meminta agar tindakan para Tergugat yang berkaitan dengan perubahan nadzir dan perubahan pencantuman nadzir pada Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat[48]

Selain mempersoalkan keabsahan perubahan nadzir, Para Penggugat juga meminta agar pihak-pihak yang menguasai sebagian bangunan di atas tanah wakaf menyerahkan kembali penguasaan tersebut. Mereka meminta agar sebagian bangunan yang mereka

[47] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 41-44
[48] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 5

anggap dikuasai oleh para Tergugat dikosongkan dan diserahkan kepada Para Penggugat.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang diperiksa Pengadilan Agama Surabaya tidak hanya berpusat pada pencatatan nadzir, tetapi juga berkaitan dengan akibat pengelolaan dan penguasaan sebagian harta benda wakaf.[49]

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah berupaya mendamaikan para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan melalui proses mediasi. Berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, proses mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan dalil, jawaban para pihak, alat bukti, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim[50].

Setelah memeriksa perkara secara keseluruhan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada akhirnya memberikan putusan pada tanggal 6 Desember 2024. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Dengan demikian, tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan berbagai

[49] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm51-52
[50] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 151

tindakan yang berkaitan dengan perubahan nadzir sebagai perbuatan melawan hukum tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim[51].

Perkara tersebut menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya persoalan hukum mengenai perubahan nadzir pada tanah wakaf yang telah memiliki riwayat pengelolaan cukup panjang. Di satu sisi terdapat riwayat penetapan nadzir sejak pelaksanaan wakaf tahun 1999, sedangkan di sisi lain terdapat beberapa keputusan dan perubahan administrasi mengenai nadzir yang terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Rangkaian tersebut pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan perubahan nadzir, prosedur yang ditempuh, serta kedudukan masing-masing pihak dalam pengelolaan tanah wakaf. Persoalan inilah yang kemudian menjadi inti sengketa dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Tabel 2 Gambaran Sengketa
Sumber: Data Sekunder di Olah Oleh Peneliti

Tahun	Persoalan Utama Sengketa
1999	H.M. Chamim Madjid mewakafkan tanah untuk kepentingan Masjid Kemayoran Surabaya
1999	Terbit Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tahun 1999 dengan luas sekitar 8.900 m²
2009	Muncul perkara PN Surabaya Nomor 615/Pdt.G/2009/PN.Sby mengenai keberadaan/status yayasan yang berkaitan dengan Masjid Kemayoran.

[51] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 200

2010	Diterbitkan penetapan mengenai susunan nadzir badan hukum.
2011	PN Surabaya memutus perkara Nomor 615/Pdt.G/2009/PN.Sby.terkait Yayasan yang bersengketa
2012	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II mengubah pencantuman nadzir pada Sertifikat Wakaf Nomor 4 Tahun 1999.
2013	Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya menggunakan nama Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya.
2016	BWI Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016 tentang penggantian nadzir perseorangan.
2021	BWI Provinsi Jawa Timur menerbitkan Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021 tentang penggantian nadzir perseorangan.
2024	Para Penggugat mempersoalkan rangkaian perubahan nadzir dan tindakan yang berkaitan dengan tanah wakaf
5 April 2024	Gugatan diajukan oleh Para Penggugat
16 April 2024	Gugatan didaftarkan di PA Surabaya dengan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby.
6 Desember 2024	PA Surabaya menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby

Ratio decidendi hakim pada putusan no 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby pada dasarnya terletak pada penilaian Majelis Hakim bahwa pergantian nadzir wakaf yang disengketakan tidak terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan melalui mekanisme hukum perwakafan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hakim menilai bahwa kewenangan penggantian nadzir berada pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sehingga tindakan para tergugat

tidak dapat dianggap bertentangan dengan hukum selama prosedur administratifnya dijalankan sesuai ketentuan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa inti sengketa yang harus dibuktikan adalah apakah tindakan para tergugat benar-benar memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut dinyatakan hakim sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah apakah benar dan terbukti secara sah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konstektual".[52]

Berdasarkan kutipan tersebut, hakim memusatkan pemeriksaan pada pembuktian unsur PMH, bukan sekadar pada konflik internal yayasan ataupun perebutan pengelolaan masjid. Dengan demikian, seluruh dalil para penggugat harus dapat dibuktikan berdasarkan hukum acara perdata. Selanjutnya, hakim juga menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, melainkan mempertimbangkan nilai keadilan dalam menyelesaikan perkara. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan berikut:

> "Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara demi keadilan bukan sekedar menjadi corong Undang- Undang".[53]

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan substantif dalam memutus perkara,

[52] Diretori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156
[53] Diretori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156 ."

yaitu dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf. Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dalam putusan disebutkan:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kesalahan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi orang lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian".[54]

Setelah menilai alat bukti yang diajukan para pihak, hakim berkesimpulan bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan secara sempurna adanya unsur-unsur tersebut. Menurut hakim, tindakan pergantian nadzir justru dilakukan melalui prosedur hukum yang sah dan melibatkan lembaga yang berwenang

Dalam aspek hukum wakaf, Majelis Hakim menegaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengganti nadzir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk memberhentikan dan mengganti".[55]

> "Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa proses pergantian nadzir yang dilakukan para tergugat memiliki dasar

[54] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 186.
[55] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190

hukum yang jelas. Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan bahwa setelah terbit keputusan pergantian nadzir dari BWI, proses administrasi selanjutnya dilakukan melalui KUA dan BPN sesuai mekanisme yang berlaku".[56]

Oleh karena itu, *ratio decidendi* utama dalam putusan ini adalah bahwa tindakan pergantian nadzir wakaf tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan berdasarkan kewenangan lembaga yang sah menurut Undang-Undang Wakaf dan tidak terbukti melanggar unsur-unsur PMH sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim akhirnya menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby berfokus pada penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam proses pergantian nadzir wakaf Masjid Kemayoran Surabaya. Dalam memeriksa perkara tersebut, hakim terlebih dahulu menempatkan pokok sengketa sebagai sengketa perwakafan yang berkaitan dengan legalitas tindakan para tergugat dalam penggantian nadzir dan pengelolaan harta benda wakaf. Oleh karena itu, hakim menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

[56] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191"

Wakaf, serta berbagai ketentuan teknis mengenai kewenangan Badan Wakaf Indonesia dan Kantor Urusan Agama.

Majelis Hakim menegaskan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan adanya hak atau kerugian. Pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang mengatur bahwa siapa pun yang mengajukan dalil wajib membuktikan kebenaran dalil tersebut. Dengan demikian, para penggugat diwajibkan membuktikan bahwa tindakan para tergugat benar-benar bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap hak mereka sebagai pengelola wakaf sebelumnya.[57]

Selain itu, hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis menyebutkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya kesalahan, adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, timbulnya keriguan[58], serta adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian tersebut. Setelah menilai alat bukti dan keterangan para pihak, hakim berkesimpulan

[57] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156-157".
[58] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 186

bahwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti secara sempurna dalam perkara tersebut.

Dalam aspek hukum wakaf, Majelis Hakim menilai bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan yang sah untuk memberhentikan dan mengganti nadzir. Dasar hukum pertimbangan tersebut merujuk pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan kewenangan kepada BWI untuk melakukan pembinaan, pemberhentian, dan penggantian nadzir[59]. Oleh karena itu, tindakan BWI menerbitkan keputusan pergantian nadzir tidak dapat serta-merta dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sepanjang dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Hakim juga mempertimbangkan prosedur administratif pergantian nadzir yang dilakukan melalui Kantor Urusan Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa setelah terbit keputusan pergantian nadzir dari BWI, nadzir baru wajib mengurus Surat Pengesahan Nadzir di KUA setempat untuk kemudian dijadikan dasar pencatatan perubahan sertifikat wakaf di BPN[60]. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis melihat tindakan para tergugat

[59] Direktoei Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm190-191.
[60] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191.

sebagai bagian dari prosedur administratif perwakafan yang sah menurut hukum positif.

Di samping itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bukti-bukti berupa putusan pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan sengketa serupa. Hakim menilai bahwa terdapat beberapa putusan PTUN dan pengadilan lain yang sebelumnya telah menolak gugatan pihak penggugat terkait status nadzir dan pengelolaan wakaf tersebut[61]. Hal ini memperkuat keyakinan hakim bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dikabulkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan bahwa tindakan para tergugat tidak terbukti melanggar hukum perwakafan maupun ketentuan perdata yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan para penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya karena tidak dapat membuktikan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby tampak dari cara Majelis Hakim melihat sengketa wakaf tidak hanya sebagai persoalan

[61] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby .hlm 182

administratif dan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial keagamaan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Sengketa pergantian nadzir Masjid Kemayoran Surabaya dinilai memiliki pengaruh terhadap stabilitas pengelolaan masjid, kegiatan pendidikan, serta hubungan sosial jamaah yang selama bertahun-tahun beraktivitas di lingkungan wakaf tersebut.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa bukan hanya berupa tanah wakaf, melainkan juga menyangkut keberlangsungan fungsi sosial dan keagamaan dari Masjid Kemayoran Surabaya beserta lembaga pendidikan Ta'miriyah yang berada di bawah pengelolaan wakaf tersebut.

Dalam gugatan disebutkan bahwa konflik berkepanjangan mengenai kepengurusan nadzir telah berdampak terhadap menurunnya jumlah jamaah dan merosotnya jumlah peserta didik di lingkungan Pendidikan Ta'miriah[62]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perselisihan internal pengelolaan wakaf telah memunculkan dampak sosial yang cukup luas bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, hakim juga melihat bahwa keberadaan nadzir memiliki posisi penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi

[62] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 49.

harta wakaf. Oleh sebab itu, penggantian nadzir dipandang perlu dilakukan apabila terdapat keadaan tertentu, termasuk ketika sebagian nadzir telah meninggal dunia dan diperlukan keberlanjutan pengelolaan wakaf agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan[63].

Dari pertimbangan ini terlihat bahwa Majelis Hakim menempatkan kemanfaatan sosial wakaf sebagai salah satu aspek penting dalam memutus perkara. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan dan penggantian nadzir. [64]

Dalam perspektif sosiologis, kewenangan tersebut dimaksudkan agar pengelolaan wakaf tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan maupun konflik berkepanjangan yang dapat merugikan masyarakat pengguna fasilitas wakaf. Dengan kata lain, hakim berupaya menjaga agar aset wakaf tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan umat.

Majelis menilai bahwa proses administrasi pergantian nadzir melalui BWI, KUA, dan BPN merupakan bentuk kepastian dalam tata kelola wakaf modern. Pertimbangan tersebut

[63] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191.
[64] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190.

menunjukkan adanya perhatian hakim terhadap pentingnya ketertiban administrasi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan harta wakaf.[65]

Pertimbangan sosiologis lainnya tampak ketika hakim mempertimbangkan akibat yang dapat timbul apabila sengketa terus berlanjut. Konflik mengenai kepengurusan masjid dan yayasan dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ibadah, pendidikan, dan hubungan antarjamaah.

Oleh karena itu, putusan yang menolak gugatan para penggugat secara tidak langsung bertujuan menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya perpecahan yang lebih besar di lingkungan masyarakat sekitar wakaf.[66]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertimbangan sosiologis Majelis Hakim dalam perkara ini berorientasi pada perlindungan fungsi sosial wakaf, menjaga keberlangsungan pelayanan keagamaan dan pendidikan, serta menciptakan ketertiban dan kepastian dalam pengelolaan wakaf demi kepentingan masyarakat luas.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan Filosofis dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby terlihat dari upaya Majelis Hakim

[65] Direktori PutusanPengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 191.
[66] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 197.

menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi Masyarakat

Dalam perkara sengketa pergantian nadzir wakaf Masjid Kemayoran Surabaya, hakim tidak semata-mata terpaku pada aspek formal administrasi, melainkan juga mempertimbangkan tujuan utama wakaf sebagai instrumen ibadah dan kesejahteraan umat.

Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa pengadilan memeriksa dan mengadili perkara bukan sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga untuk mencapai keadilan[67]. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pendekatan filosofis yang memandang hakim sebagai pelaksana nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat

Hakim tidak hanya menerapkan norma secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan nilai kepatutan, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial dalam menyelesaikan sengketa wakaf. Selain itu, pertimbangan filosofis hakim juga tampak dalam cara Majelis memahami fungsi wakaf sebagai amanah keagamaan yang harus dijaga keberlangsungannya.

Wakaf pada hakikatnya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi ibadah sosial yang

[67] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156 .

bertujuan memberikan manfaat bagi umat Islam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf harus diarahkan pada perlindungan fungsi masjid, pendidikan, dan kepentingan Masyarakat luas.[68]

Dalam konteks ini, hakim berupaya memastikan agar konflik kepengurusan nadzir tidak sampai menghilangkan tujuan utama wakaf itu sendiri. Hakim juga menilai bahwa keberadaan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kemaslahatan dalam pengelolaan wakaf modern.

Kewenangan BWI untuk mengganti dan memberhentikan nadzir dipandang sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjaga profesionalitas dan kesinambungan pengelolaan wakaf[69]. Dengan demikian, keputusan pergantian nadzir dipahami bukan hanya dari sisi legalitas administratif, tetapi juga dari sisi manfaatnya bagi keberlangsungan pengelolaan harta wakaf.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim turut menekankan pentingnya pembuktian yang objektif dan adil. Hakim menyatakan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikannya sesuai ketentuan hukum acara.[70]

[68] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 49.
[69] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190 .
[70] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156-157.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan dibangun atas prinsip keadilan prosedural, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing sehingga putusan yang dihasilkan tidak bersifat sewenang-wenang.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan tujuan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum[71]. Dalam perspektif filosofis, penerapan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap tindakan yang menimbulkan ketidakpuasan dapat dianggap melawan hukum. Suatu tindakan baru dapat dinilai melanggar hukum apabila benar-benar terbukti bertentangan dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian yang nyata.

Pertimbangan filosofis lainnya terlihat dari sikap hakim yang berusaha menjaga stabilitas sosial dan keberlangsungan fungsi lembaga keagamaan. Sengketa yang berkepanjangan mengenai pengelolaan masjid dan yayasan dipandang berpotensi mengganggu aktivitas ibadah dan Pendidikan masyarakat.[72] Oleh karena itu, putusan yang menolak gugatan para penggugat

[71] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 189 .
[72]Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 49.

dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban dan menghindari konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pertimbangan filosofis dalam putusan ini mencerminkan upaya Majelis Hakim untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat. Hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga berusaha menjaga tujuan sosial dan religius dari harta wakaf agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3 PERTIMBANGAN HAKIM dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby
Sumber: Data Sekunder di Olah Oleh Peneliti

Putusan dan Halaman	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, hlm 186 dan 190	Yuridis	Majelis Hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan dugaan *Perbuatan Melawan Hukum* dalam proses pergantian nadzir wakaf. Hakim berpendapat bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

		Selain itu, pergantian nadzir dinilai telah dilakukan melalui prosedur hukum yang sah karena melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kantor Urusan Agama (KUA), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai ketentuan Undang-Undang Wakaf
1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, hlm 191	Sosiologis	Hakim mempertimbangkan bahwa konflik pengelolaan wakaf tidak hanya berdampak kepada para pihak, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitar. Perselisihan mengenai kepengurusan nadzir dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ibadah, pendidikan, dan hubungan antarjamaah di lingkungan Masjid Kemayoran Surabaya. Oleh sebab itu, stabilitas pengelolaan wakaf dipandang penting demi menjaga

		fungsi sosial dan keagamaan wakaf agar tetap berjalan untuk kepentingan umat.
1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, hlm 156	Filosofis	Dalam pertimbangannya, hakim memandang hukum bukan sekadar alat untuk menerapkan aturan tertulis, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim menekankan bahwa pengadilan mengadili perkara demi terciptanya keadilan, bukan hanya menjadi pelaksana undang-undang secara formal. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga tujuan utama wakaf sebagai amanah keagamaan yang harus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat

Dapat dismpulakan dari Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pergantian nadzir dalam perkara ini tidak terbukti sebagai

Perbuatan Melawan Hukum. Dari sisi yuridis, tindakan para tergugat dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum wakaf yang berlaku. Dari sisi sosiologis, hakim mempertimbangkan pentingnya menjaga stabilitas pengelolaan masjid dan lembaga pendidikan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, dari sisi filosofis, hakim berupaya menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan keberlangsungan fungsi sosial wakaf. Oleh karena itu, gugatan para penggugat akhirnya dinyatakan ditolak seluruhnya.

B. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

1. Keadilan

Aspek pertama dalam teori Gustav Radbruch adalah keadilan. Dalam pandangan Radbruch, keadilan merupakan tujuan utama hukum karena hukum harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum. Prinsip ini tampak dalam proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim yang memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat maupun tergugat untuk mengajukan dalil, alat bukti, serta argumentasi hukum masing-masing selama persidangan berlangsung.

Majelis Hakim menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut sesuai ketentuan

Pasal163 HIR dan Pasal 1865 KUPerdat[73]. Dengan dasar tersebut, hakim tidak serta-merta menerima seluruh dalil penggugat, melainkan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan hak para pihak sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan secara sewenang-wenang.

Selain itu, nilai keadilan juga terlihat dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual, tetapi juga bertugas mewujudkan keadilan subtantif[74].Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak hanya berpegang pada formalitas hukum, melainkan juga mempertimbangkan substansi sengketa dan dampaknya terhadap para pihak maupun masyarakat. Dalam konteks ini.

Hakim mencoba menggali nilai keadilan mencoba menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memastikan bahwa putusan tidak didasarkan pada asumsi ataupun konflik internal semata, melainkan pada fakta hukum yang dapat dibuktikan secara objektif. Keadilan dalam putusan ini juga tampak ketika hakim menilai

[73] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya mo 1788/pdt.G/2024/PA.Sby hlm 156-167.
[74] Dirokteri PutusanPengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156 .

unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Majelis Hakim menyebutkan bahwa suatu tindakan baru dapat dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur adanya kesalahan, adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, hakim berkesimpulan bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan unsur-unsur tersebut secara sempurna. Oleh sebab itu, demi menjaga prinsip keadilan, gugatan tidak dapat dikabulkan hanya karena adanya ketidakpuasan terhadap proses pergantian nadzir.

2. Kepastian Hukum

Tujuan hukum berikutnya menurut Gustav Radbruch adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan prosedur yang harus dijalankan. Dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, nilai kepastian hukum tampak dari konsistensi Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan administratif mengenai pergantian nadzir.

Majelis Hakim menegaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan hukum untuk memberhentikan dan

mengganti nadzir sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang wakaf[75]. Dengan demikian, proses pergantian nadzir yang dilakukan melalui mekanisme BWI dipandang memiliki dasar hukum yang sah. Hakim juga mempertimbangkan bahwa setelah keputusan pergantian nadzir diterbitkan oleh BWI.

Kepastian hukum juga terlihat dari pertimbangan hakim mengenai prosedur administratif pergantian nadzir. Dalam putusan dijelaskan bahwa setelah adanya keputusan dari Badan Wakaf Indonesia mengenai pergantian nadzir, maka nadzir baru wajib mengurus Surat Pengesahan Nadzir di Kantor Urusan Agama setempat sebelum dilakukan perubahan administrasi di Badan Pertanahan Nasional[76]. Dengan adanya mekanisme tersebut, pengelolaan wakaf menjadi lebih tertib dan memiliki kepastian administratif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, Majelis Hakim turut mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam perkara ini terdapat sengketa sebelumnya di Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi

[75] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190.
[76] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm11-14 .

Surabaya yang berkaitan dengan status yayasan dan pengelolaan aset wakaf[77].

Dengan mempertimbangkan putusan terdahulu, hakim berusaha menjaga kesinambungan dan konsistensi penerapan hukum sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Aspek kepastian hukum juga tampak dari penolakan hakim terhadap gugatan penggugat yang tidak dapat membuktikan dalilnya secara hukum. Dalam sistem hukum perdata, pembuktian memiliki posisi yang sangat penting karena hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan. Oleh sebab itu, ketika unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti, maka demi menjaga kepastian hukum gugatan harus dinyatakan ditolak.

3. Kemanfaatan Hukum

Teori hukum menurut Gustav Radbruch yang ketiga adalah kemanfaatan. Hukum tidak cukup hanya adil dan pasti, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Putusan pengadilan seharusnya mampu menciptakan ketertiban sosial dan mencegah timbulnya konflik yang berkepanjangan. Dalam perkara ini,

[77] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm49 .

.

aspek kemanfaatan tampak dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap dampak sosial yang ditimbulkan akibat sengketa pengelolaan wakaf.

Majelis Hakim memahami bahwa sengketa mengenai pergantian nadzir tidak hanya menyangkut kepentingan para pihak, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas, khususnya jamaah Masjid Kemayoran Surabaya dan lembaga pendidikan Ta'miriyah yang berada di bawah pengelolaan wakaf tersebut.[78] Konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu aktivitas ibadah, pendidikan, dan hubungan sosial masyarakat sekitar. Oleh karena itu, hakim berupaya menjaga agar pengelolaan wakaf tetap berjalan secara stabil demi kemaslahatan umat.

Kemanfaatan hukum juga terlihat ketika hakim mempertimbangkan perlunya keberlanjutan pengelolaan wakaf setelah sebagian pengurus nadzir sebelumnya meninggal dunia. Pergantian nadzir dipandang sebagai langkah yang diperlukan agar pengelolaan harta wakaf tidak mengalami kekosongan kepemimpinan dan tetap

[78] Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 20-21 .

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah serta pendidikan masyarakat.

Selain itu, putusan yang menolak gugatan penggugat juga dipandang sebagai upaya untuk mencegah konflik berkepanjangan dalam pengelolaan wakaf. Jika sengketa terus berlanjut tanpa adanya kepastian mengenai siapa yang berwenang mengelola wakaf, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menghambat fungsi wakaf sebagai sarana pelayanan umat. Oleh karena itu, hakim berusaha menghadirkan putusan yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga menjaga ketertiban dan kemanfaatan sosial di masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby mencerminkan penerapan teori tujuan hukum Gustav Radbruch secara cukup komprehensif. Majelis Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan sengketa pergantian nadzir wakaf. Ketiga tujuan hukum tersebut menjadi landasan penting dalam membentuk *ratio decidendi* hakim sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak,tetapi juga menjaga fungsi sosial wakaf dan stabilitas kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Tabel 4 *Ratio decidendi* Hakim Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Sumber: Data Sekunder di Olah Oleh Peneliti

Nomor Putusan	Tujuan Hukum Gustav Radbruch	Isi Putusan
1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 156-157	Keadilan	Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat dan tergugat untuk membuktikan dalil masing-masing melalui proses pembuktian di persidangan. Hakim menilai bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang diajukan.
1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 190-191	Kepastian hukum	Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan menegaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki kewenangan untuk mengganti nadzir. Pergantian nadzir dianggap sah karena dilakukan melalui mekanisme BWI, KUA, dan BPN sesuai prosedur hukum yang berlaku

1788/pdt.G/2024/PA. Sby hlm 49	kemanfaatan	Putusan hakim mempertimbangkan keberlangsungan fungsi sosial wakaf, khususnya aktivitas ibadah dan pendidikan di Masjid Kemayoran Surabaya. Dengan menjaga stabilitas pengelolaan wakaf, hakim berupaya agar aset wakaf tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby menunjukkan bahwa Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan sengketa pergantian nadzir wakaf. Dari aspek keadilan, hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing sebelum menjatuhkan putusan. Dari aspek kepastian hukum, hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Wakaf dan mengakui kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pergantian nadzir sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, hakim mempertimbangkan keberlangsungan fungsi sosial, keagamaan, dan pendidikan agar pengelolaan wakaf tetap berjalan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang menolak gugatan penggugat dinilai tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga stabilitas dan kemaslahatan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa pergantian nadzir ditinjau dari perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch pada Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat disimpulkan bahwa pergantian nadzir dinilai telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum wakaf. Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa tindakan para Tergugat dalam proses tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek hukum serta kondisi pengelolaan Masjid Kemayoran Surabaya. Atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan dan akhirnya ditolak seluruhnya.
2. Berdasarkan Putusan Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa pergantian nadzir menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan tiga tujuan hukum Gustav Radbruch, yaitu keadilan seperti memberikan kesempatan bagi para penggugat dan tergugat untuk membuktikan dalih masing-masing , kepastian hukum hakim berpedoman pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Bwi memiliki

Kewenangan untuk mengganti nadzir, dan kemanfaatan, Hakim mempertimbangkan fungsi wakaf untuk sosial. Hakim menilai pergantian nadzir telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut juga memperhatikan kepentingan para pihak serta keberlangsungan pengelolaan tanah wakaf, sehingga gugatan Penggugat pada akhirnya ditolak seluruhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan wakaf dan penyelesaian sengketa nadzir di masa mendatang.

1. Bagi para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, hendaknya dalam melakukan pergantian nadzir selalu mengikuti ketentuan hukum wakaf dan prosedur yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Bagi nadzir dan lembaga yang berwenang, hendaknya pengelolaan tanah wakaf dilakukan secara tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan serta keberlangsungan fungsi wakaf bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah, dan dkk. “Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch Sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 5, no. 1 (2026).

Afandi, Munawar. “Pemberhentian Dan Penggantian Nazhir Oleh Ahli Waris Wakif” 5, no. 2 (2021). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/744/579

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Amalia Ikromi, Fiki. “TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP TUGAS NAZIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI MASJID IMAM PURO DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO,” 2025. https://etheses.iainponorogo.ac.id/32411/

Afandi, Munawar. “Pemberhentian dan Penggantian Nazhir oleh Ahli Waris Wakif.” 5, no. 2 (2021). https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/744/579

Direktori Putusan Pengadilan Agama Surabaya no 1788/pdt.G/2024/PA. Sby

Fitriyani, Sudirman. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis.” *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 105–20.

Hamdan, Syahrul, Fakultas Syariah, Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim. “PERAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PP NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF,” 2024.

Jawa Timur, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa. “Keputusan Komisi B (Maudhu’iyah) Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Timur.” Jombang: PWNU Jawa Timur, 2015.

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Lubis, Andi Hakim, and Mhd. Hasbi. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana.” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 12 (2024): hlm 357 https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033.

Manan, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.hlm 19

Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Wakaf*. Bandung: Refika Aditama, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2006).

Mudloaf, Khoiruddin Nasution, dan A. Dardiri Hasyim, “Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta 2024,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 11, no. 1 (2025). https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/16705?articlesBySimilarityPage=5

Napitupulu, Benyamin Steven, Vera Rimbawani Sushanty, Syamsudin Noer, dan Bambang Santoso. "Pertimbangan Aspek Filosofis, Sosiologis, serta Normatif dalam Penjatuhan Pidana dengan Mengedepankan Asas Obyektivitas dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa." *DE RECHT (Journal of Police and Law Enforcement)* 3, no. 1 (2025) hlm 40. https://doi.org/10.55499/derecht.v3i1.272

Nugraha, Eka Fajar, Gregorius Hermawan Kristyanto, dan Yoyon M. Darusman. “*Ratio decidendi* Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2021/PN JKT.Tim).” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 8 (2024): hlm 196 https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/2146

Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum.(Jakarta : premadia grup 2021) hlm 158

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2006).

Primus Nahak, Frans Simangunsong, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam MemberikanPutusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan, Journal of Law and Legal System Publisher: CV. Doki Course and Training, hlm 66 https://jurnal.dokicti.org/index.php/JLLS/article/view/1030/548

Raziman, Harahap. “Pelaksanaan Pembinaan terhadap Nadzir pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Riau Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.

Rifa'i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 1st ed. (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 143https://repository.uir.ac.id/15440/1/181010726.pdf

Samekto, F X Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Shohiba Mazaya Mubaroka. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2024): hlm 144 https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713

Srely, Adam, dkk. "Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penganiayaan." Universitas Pattimura 10, no. 4 (2025) hlm 4198 https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207

Simandjuntak, Reynold, Pia Bertha Sarumaha, Sosial Hukum, Universitas Negeri Manado, S Mahasiswa, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, and Universitas Negeri Manado. "Civilia : Peran Hakim Dalam Menjamin Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan Civilia :" 7, no. 1 (2024): 189–92.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015. hlm 13

Steven, Benyamin, Vera Rimbawani Sushanty, and Syamsudin Noer. "PROPORSIONALITAS KESALAHAN TERDAKWA (Analisa Putusan Nomor : 813 K / Pid / 2023 Tentang Kasus Ferdy Sambo)" 3, no. 1 (2025): 34–49.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2004).

Winarto, Kalaringga Iga Jambose, and Sapan Sator Bungin. "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Narkotika Di Lingkungan Peradilan Militer," 2025 hlm 234-235. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1706

Wahyuni, Husnia Hilmi, Febryan Alam Susatyo, Badan Wakaf Indonesia, and Penggantian Nazhir. "Analisis Normatif Terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia Dalam Penggantian Nazhir : Studi Putusan PTUN Semarang Nomor," no. 3 (2025). https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/2145

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan wakaf antara:

Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya (YTMAKS), berkantor di Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Drs. Mohammad Nasir, tempat dan tanggal Lahir, Surabaya, 02 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Ketua Umum Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, alamat di Jalan Kemayoran 3 No. 24 Surabaya, Mahfud, tempat dan tanggal Lahir di Sampang,15 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Sekretaris Umum Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, alamat di Margo Rukun III No.28 Surabaya, sebagai Penggugat I;

Drs. H. Bambang Sukarsono, beralamat di Jalan Manukan Tengah III Blok 6 C/12 Surabaya, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Gaguk Bangun Setiyadi, S.H., dan Abdul Mubarok, S.H.,M.H., MARS, para Advokat pada Kantor Advokat G.Bangun Setiyadi & Partners, yang berkantor di Rungkut Harapan Blok H No. 3 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan Nomor 2092/Kuasa/04/2024, tanggal 16 April 2024;

lawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs.Harmani, M.M., umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 2, No. 33 Rt/Rw: 002/008, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Sekretaris Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, terakhir diangkat dengan Akta Nomor 3, Notaris Wawan Setiawan, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 16 Juni 2001, sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)/Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf Kecamatan Krembangan, berkantor di Jalan Ikan Lumba-Lumba, No 66, Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

Drs.Harmani, M.M., umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 2, No. 33 Rt/Rw: 002/008, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Ketua nadzir Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama Surabaya (Masjid Raoudlatul Musyawarah), sebagai Tergugat III;

Drs. Ec. H. Achmad Saiful Chalim, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, tanggal 16 Mei 1963, umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kawatanl/4 Surabaya, jabatan dalam nadzir sebagai Bendahara nadzir Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama Surabaya (Masjid Raoudlatul Musyawarah), sebagai Tergugat IV;

M. Sholahuddin Azmi, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 7 September 1965, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bubutan V/12 Surabaya, jabatan dalam nadzir sebagai anggota nadzir Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama Surabaya (Masjid Raoudlatul Musyawarah), sebagai Tergugat V;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, beralamat di Jalan Krembangan Barat, No.57, Krembangan Selatan, Kota Surabaya, sebagai Tergugat VI;

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, beralamat Kantor di Jalan Raya Bandara Juanda No. 26, Semalang, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat VII;

Drs. Harmani, M.M., umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 2, No. 33 Rt/Rw: 002/008, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Ketua nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016, sebagai Tergugat VIII;

KH. Kikin A.Hakim, umur 66 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di JalanVilla Bukit Mas Blok R1A, RT4 RW7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Bendahara nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2016, sebagai Tergugat IX;

KH. Abdurrahman Nafis, Lc., umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 69, Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Bendahara nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2016, sebagai Tergugat X;

Drs. Harmani, M.M., umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 2, No. 33 Rt/Rw: 002/008, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Ketua nadzir Perseorangan Berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp (021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Badan Perwakilan wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016, sebagai Tergugat XI;

KH. Abdurrahman Nafis, Lc., umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 69, Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Sekretaris nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, sebagai Tergugat XII;

KH. Kikin A Hakim, umur 66 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Villa Bukit Mas Blok R1A, RT4 RW7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini sebagai Bendahara nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, sebagai Tergugat XIII;

Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh Dea, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen PNS, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Utara, Nomor 5 RT 002 RW 011, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dalam hal ini sebagai anggota nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, sebagai Tergugat XIV;

Prof. Dr. Muhammad Mas'ud, umur 59 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Ikan Tombro Timur Nomor 14 RTel 007 RW 094, Kelurahan Tanjung Sekar, Kecamatan Lowokwaru, Malang, dalam hal ini sebagai anggota nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, sebagai Tergugat XV;

Agus Widyantoro, S.H., M.H., umur 61 tahun, pekerjaan Dosen, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Taman Pondok Jati BF 25, RT 031 RW 006, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sidoarjo, dalam hal ini sebagai anggota nadzir Perseorangan Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan wakaf Indonesia Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, sebagai Tergugat XVI, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, dan Tergugat XVI, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Dr. H. Moh Ma'ruf, S.H., M.H., Sudarto, S.H., M.H., Ramadhani, S.H., dan Ahmad Efendi, S.H., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Pagesangan Baru 6/2, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2481/Kuasa/05/2024 tanggal 06 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 05 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1788/Pdt.G/2024/PA.Sby. tanggal 16 April 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah YAYASAN TA'MIRUL MASJID AGUNG KEMAYORAN SURABAYA yang berkantor di Surabaya, Jl. Indrapura No. 2 Surabaya, didasarkan pada Akta Nomor 16 tanggal 9 Juli 2013 Dibuat dihadapan Caroline C Kalapung, SH., Notaris di Surabaya dan juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asassi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06.751 tanggal 11 September 2013, YAYASAN TA'MIRUL MASJID AGUNG KEMAYORAN SURABAYA sebelumnya bernama YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkantor di Surabaya, Jl. Indrapura No. 2 Surabaya berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei Tahun 1985 dibuat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hadapan Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya, dan asal muasalnya berasal dari YAYASAN PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN TA'MIRUL MASAJID SURABAYA, Jl. Indrapura No. 2 Surabaya, berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 3 Maret 1976, dibuat di hadapan Goesti Djohan, SH., Notaris di Surabaya;

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, dimana ada ketentuan tentang adanya Penyesuaian atas keberadaan yayasan sebelum berlakunya Undang- undang Yayasan, maka Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya mengajukan Permohonan Penyesuaian sesuai Undang Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Yayasan, melaluli Notaris Caroline C Kalapong, SH., sehingga berubah namanya menjadi YAYASAN TA'MIRUL MASJID AGUNG KEMAYORAN SURABAYA dengan Akta Nomor 16 tanggal 9 Juli 2013, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU- AH.01.06.751 tanggal 11 September 2013;

Bahwa perubahan kepengurusan YAYASAN TA'MIRUL MASJID AGUNG KEMAYORAN SURABAYA terakhir dilakukan dengan Akta Nomor 03, Notaris Carolin C Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 27 November 2023 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.06-0044638 TAHUN 2023, Tertanggal 15 Desember 2023 dimana Ketua Umum dan Sekretaris Umum tersebut di atas.

2. Bahwa Penggugat II sebagai Anggota nadzir Badan Hukum YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA. Di samping itu, Penggugat II juga menjabat sebagai Anggota Pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dengan Akta Suyati Subadi, S.H., No. 54, Notaris di Surabaya, tanggal 18 Juni 1991. Jabatan itulah yang menjadi sebab Penggugat II ditunjuk sebagai Anggota nadzir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditunggkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Badan Hukum YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA. Jabatan sebagai Anggota Pengurus disandang Penggugat hingga Akta Nomor 03, Notaris Carolin C Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 27 November 2023, dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.06-0044638 TAHUN 2023, Tertanggal 15 Desember 2023 dengan berbagi posisi jabatan Pengurus Yayasan;

3. Bahwa secara garis besar Penggugat I memiliki harta kekayaan tetap dan tidak tetap (bergerak) serta kekayaan intelektual antara lain namun tidak terbatas pada :

1) Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4/1999 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur tanggal 1 Juni 1999, Gambar Situasi Nomor 302 Tahun 1992, terletak di persil Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Rumah Penduduk, Sebelah Selatan Jl. Indrapura, Sebelah Barat: Rumah Penduduk dan Jl. Kemayoran Gang Masjid, Sebelah Timur: Tanah Hak Pakai Yayasan Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya. Tanah wakaf ini berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Krembangan Selatan tertanggal 16 Desember 1998, Gambar Situasi Nomor 302/U/ Tahun 1992 seluas 8.900 M2, atas Nama HM. Chamim Madjid (Bendahara Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya). Sertifikat Hak Milik di atas diatasnamakan H.M. Chamim Madjid karena jabatan beliau sebagai bendahara melalui Akta No. 35, Notaris Suyati Subadi, Notaris di Surabaya tanggal 7 Oktober 1987, dan terakhir dengan Akta No. 209, Notaris Suyati Subadi, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 20 Nopember 1989. Jabatan dalam akta-akta di atas jugalah yang menghantarkan H.M. Chamim Madjid menjadi nadzir tanah wakaf di atas.

Di atas tanah wakaf di atas telah dibangun :

(1) Masjid Roudloh Kemayoran Surabaya beserta fasilitasnya;

Badan Hukum YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA. Jabatan sebagai Anggota Pengurus disandang Penggugat hingga Akta Nomor 03, Notaris Carolin C Kalampung, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 27 November 2023, dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHA.01.06-0044638 TAHUN 2023, Tertanggal 15 Desember 2023 dengan berbagi posisi jabatan Pengurus Yayasan;

3. Bahwa secara garis besar Penggugat I memiliki harta kekayaan tetap dan tidak tetap (bergerak) serta kekayaan intelektual antara lain namun tidak terbatas pada :

1) Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4/1999 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur tanggal 1 Juni 1999, Gambar Situasi Nomor 302 Tahun 1992, terletak di persil Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Rumah Penduduk, Sebelah Selatan Jl. Indrapura, Sebelah Barat: Rumah Penduduk dan Jl. Kemayoran Gang Masjid, Sebelah Timur: Tanah Hak Pakai Yayasan Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya. Tanah wakaf ini berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 340/Kelurahan Krembangan Selatan tertanggal 16 Desember 1998, Gambar Situasi Nomor 302/U/ Tahun 1992 seluas 8.900 M2, atas Nama HM. Chamim Madjid (Bendahara Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya). Sertifikat Hak Milik di atas diatasnamakan H.M. Chamim Madjid karena jabatan beliau sebagai bendahara melalui Akta No. 35, Notaris Suyati Subadi, Notaris di Surabaya tanggal 7 Oktober 1987, dan terakhir dengan Akta No. 209, Notaris Suyati Subadi, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 20 Nopember 1989. Jabatan dalam akta-akta di atas jugalah yang menghantarkan H.M. Chamim Madjid menjadi nadzir tanah wakaf di atas.

Di atas tanah wakaf di atas telah dibangun :

(1) Masjid Roudloh Kemayoran Surabaya beserta fasilitasnya;

Keempat, gedung tiga (3) lantai, terletak di Timur Masjid Roudloh Kemayoran terdiri dari :

(1) Dua (2) buah ruang Kantor Yayasan (lantai 1),
(2) Ruang Besar Multi Media (lantai 1),
(3) Ruang Lab Fisika (lantai 2);
(4) Ruang Lab Biologi (lantai 2);
(5) Enam buah Ruang Kelas (lantai 2 dan 3);

Kelima, terletak di Timur dan Tenggara Masjid Roudloh Kemayoran atau Gedung Keempat terdiri dari :

(1) Lapangan Olah Raga / Upacara;
(2) Parkir Sepeda Motor Guru-Murid;

Keenam, harta kekayaan intelektual berupa: Piagam-piagam Jenjang Akreditasi dan Ijin-ijin Operasional SMA Ta'miriyah, Jalan Indrapura Nomor 2, Surabaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur;

2) Tanah eks Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor Sk. IV/46/Ka/63 tanggal 14 Maret 1963 yang kemudian disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 39/Kelurahan Krembangan Selatan, tertanggal 08 Juni 1995, GS Nomor 624/U/1991 seluas 5.172 (lima ribu seratus tujuh puluh dua) meter persegi, terletak di persil Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya atas nama Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya. Di persil ini kemudian oleh Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dibangun Gedung KB-TK-SD TA'MIRIYAH Surabaya beserta harta kekayaan tidak bergerak dan bergerak yang ada dan melekat padanya. Juga, melekat harta kekayaan intelektual berupa : Piagam-piagam Jenjang Akreditasi dan Ijin-ijin Operasional KB-TK-SD- SMP Ta'miriyah, Jalan Indrapura Nomor 2, Surabaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Pendidikan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertiban informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Tanah Perdikan untuk Masjid Kemayoran kurang lebih 178 persil dengan perincian di Jagalan 15 persil, Jalan Grogol sebanyak 23 persil, Grogol Kauman I sebanyak 16 persil, Grogol Kauman II sebanyak 33 persil, Grogol Kauman III sebanyak 28 persil, Pandean sebanyak 2 persil, Grogol Kalimir sebanyak 9 persil, Lawang Seketang V sebanyak 29 persil, Kemayoran Gang Buntu sebanyak 11 persil, Kemayoran Masjid 5 persil, Kemayoran Kauman sebanyak 11 persil, Jalan Indrapura sebanyak 7 persil, dan Kalongan Kidul sebanyak 2 persil.

4. Bahwa Para Penggugat mohon Perhatian kepada Majelis Hakim yang tehormat, ketika terjadi Pengesahan nadzir oleh Tergugat II dengan Penetapan nadzir No. KK.13.36.03/01/III Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010, pada saat itu sedang terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Surabaya, antara YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkantor di Surabaya, Jl. Indrapura No. 2 Surabaya berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei Tahun 1985 dibuat dihadapan Suyati Subadi, SH., Notaris di Surabaya melawan YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA (yayasan tandingan yang dibentuk oleh Drs. Harmani, MM.), berdasarkan Akta Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 dibuat di hadapan Wachid Hasim, SH., Notaris di Surabaya, dengan Register Perkara Nomor 615/Pdt.G/2009/PN Sby, dimenangkan oleh YAYASAN TA'MIRUL MASJID KEMAYORAN SURABAYA, berkantor di Surabaya, Jl. Indrapura No. 2 Surabaya berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 24 Mei Tahun 1985 dibuat dihadapan Suyati Subadi, SH., yaitu PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA Perkara Nomor 615/Pdt.G/2009/PN Sby, yang diputus tanggal 13 Desember 2011 yang bunyi amar Putusanya :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I *(Ir H Mohammad Bakri-pen)*, Tergugat II *(Drs. H Harmani, MM / Tergugat I, III, VIII, XI-pen)*, Tergugat III *(Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya akta Wachid*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hasyim-pen) dan Tergugat IV *(Notaris Wachid Hasyim, S.H.-pen)* telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan bahwa Rapat Dewan Pengurus Yayasan beserta Berita Acara Keputusan Rapat Penyempurnaan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor : 65/YTHKS/KPTS/XI/2008, tanggal 24 Nopember 2008 adalah cacat hukum.
4. Menyatakan isi Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 dibuat dihadapan Wachid Hasyim. SH., Notaris di Surabaya, cacat hukum dan tidak sah.
5. Menyatakan Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya berkedudukan di Surabaya, Jalan Indrapura No.2, yang didirikan berdasar Akta Pendirian Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2008 dibuat dihadapan Wachid Hasyim, SH., Notaris di Surabaya adalah cacat hukum dan tidak sah.
6. Menyatakan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jalan Indrapura No. 2, berdasarkan Akta Pendirian Goesti Djohan, Notaris di Surabaya, Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976 (YAYASAN LAMA) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan bahwa harta kekayaan milik yayasan sebagaimana tertuang dalam posita gugatan para Penggugat point 4 dalam perkara ini adalah merupakan asset yang sah milik Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jalan Indrapura No. 2, berdasarkan Akta Pendirian Goesti Djohan, Notaris di Surabaya, Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976 (YAYASAN LAMA).
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap hari keterlambatannya sejak putusan ini diucapkan.

9. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini.
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas Pihak Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Perkara Nomor 198/PDT/2013 /PT SBY. Atas Permohonan Banding tersebut, Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 615/Pdt.G/2009/PN.Sby., yang amar putusanya sebagai berikut: Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Desember 2011 Nomor: 615/Pdt.G/2009/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut.

 Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan Kasasi maka Keputusan Perkara ini secara Hukum Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap *(inkracht van gewijsde)* karena Para Pembanding tidak mengajukan Kasasi.

6. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 615/Pdt.G/2009/PN.Sby. pada amar Putusan Nomor 7 aquo, berbunyi: Menyatakan bahwa harta kekayaan milik yayasan sebagaimana tertuang dalam posita gugatan para Penggugat point 4 dalam perkara ini adalah merupakan asset yang sah milik Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, berkedudukan di Surabaya, Jalan Indrapura No. 2, yang berdasarkan Akta Pendirian Goesti Djohan, Notaris di Surabaya, Nomor 34, tertanggal 3 Maret 1976 (YAYASAN LAMA). Bahwa dengan demikian secara hukum kepemilikan Yayasan Ta'miryah Kemayoran Surabaya atas harta kekayaan milik sebagaimana pada posita Gugatan point 4 adalah sah.

 Adapun harta kekayaan yang disebutkan dalam posita Gugatan point 4 yaitu antara lain namun tidak terbatas pada :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aktualisasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Sertipikat Hak Pakai persil Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya atas nama Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, Nomor 39/Kelurahan Krembangan Selatan, tertanggal 08 Juni 1995, GS Nomor 624/U/1991 seluas 5.172 (lima ribu seratus tujuh puluh dua) meter persegi dengan batas-batas:
Utara : rumah Penduduk
Selatan : Jalan Indrapura.
Barat : Tanah Masjid Kemayoran
Timur : Tanah SMP Negeri 2 dan Jalan Kepanjen.

b. Tanah dan Bangunan Masjid Roudloh Kemayoran Surabaya, Sertifikat Wakaf Nomor 04/Kelurahan Krembangan Selatan, tertanggal 01 Juni 1999, GS Nomor 302/U/1992 yang terletak di persil Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya, seluas 8.900 m2 (delapan ribu sembila ratus) meter persegi dengan batas-batas tanah:
Utara : Rumah Penduduk.
Selatan : Jl. Indrapura
Barat : Rumah Penduduk
Timur : Tanah Hak Pakai Yayasan Pembinaan Dan Pembangunan Ta'mirul Masajid Kemayoran Surabaya.

7. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya 615/Pdt.G/2009/PN.Sby dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Nomor 198/PDT/2013 /PT SBY. Tanah wakaf dengan Sertifikat Wakaf Nomor 04/Kelurahan Krembangan Selatan, tertanggal 01 Juni 1999, GS Nomor 302/U/1992 yang terletak di persil Jalan Indrapura Nomor 2 Surabaya, seluas 8.900 (delapan ribu sembila ratus meter persegi) adalah secara hukum sah milik Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, namun faktanya dengan cara yang melanggar hukum dikuasai oleh Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Menimbang, bahwa selain pembuktian Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi ahli, sesuai dengan pasal 154 HIR., dan melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa objek wakaf yang menjadi sengketa adalah sebidang tanah berasal dari pemberian hibah Hindia Belanda, yang kemudian di atasnya dibangun Masjid Raoudlatul Musyawwarah atau yang dikenal dengan Masjid Raoudlatul Musyawwarah Kemayoran Surabaya, terletak di Jalan Indrapura Nomor 2, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
2. Bahwa semula Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4/1999 (bukti P.29) adalah berasal dari Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik, Nomor 340, Kelurahan Krembangan, tanggal 16-12-1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya (bukti P.26), sesuai Akta Ikrar Wakaf (P.27), dengan susunan nadzir Drs. H. Harmani, MM., H. Achmad Yusa, S.Pd.I., Drs. Ec. H. Achmad Saiful Chalim, H.A. Ghozali Muhammad dan M. Sholahuddin Azmi, sebagai nadzir atas tanah wakaf Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdlatul Ulama Surabaya, yang terletak di Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, beberapa kali terjadi perubahan nama nadzir dan terakhir dengan susunan nadzir Drs. H. Harmani, MM, (Ketua), H. Achmad Yusa, S.Pd.I, (Sekretaris) H. Kikin A Hakim,

(Bendahara), H. Abd. Rahman Navis, Lc, (Anggota), dan H. Moch. Rois Faqih (Anggota), (bukti P.28);

3. Bahwa oleh karena beberapa orang nadzir meninggal dunia kemudian terjadi pergantian nadzir, sehingga susunan nadzir Drs. H. Harmani, MM, (Ketua), H. Achmad Yusa, S.Pd.I, (Sekretaris), Drs. Ec. H. Achmad Saiful Chalim (Bendahara) (bukti P.31), berdasarkan permohonan Sekretaris nadzir (Tergugat I) (bukti P.30) kepada Tergugat II;
4. Bahwa Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur, dengan Surat Nomor 46/BWIJTM/NZ/IV/2016, tanggal 16 April 2016, melakukan pergantian nadzir perseorangan tanah wakaf masjid Kemayoran Surabaya, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, atas Sertifikat Wakaf Nomor 4 tanggal 1 Juni 1999, sehingga susunan nadzir adalah Drs. H. Harmani, MM, H., (Ketua), Ahmad Yusa, S.Pd.I., (Sekretaris), H. Kikin A. Hakim (Bendahara), KH. Abdur Rahman Navis, Lc., M.Hum.I, dan H. Moch Rois Faqih (anggota) sebagai nadzir, dengan masa bakti 5 (lima) tahun sejak tanggal 18 April 2016 (bukti P.53), kemudian diperbarui lagi dengan surat Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, tanggal 13 April 2021, sehingga susunan nadzir adalah Drs. H. Harmani, MM, H. (Ketua), KH. Abd. Rahman Navis, Lc., (Sekretaris), H. Kikin A. Hakim (Bendahara), Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA, Laksamana Madya H. Hari Bowo, Prof. Dr. Muhammad Mas'ud dan Agus Widyantoro, S.H., M.H. (anggota), (bukti P.54);

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam bidang perwakafan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili masing-masing petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan juga tentang perwakafan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Adanya kerugian bagi orang lain;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori ada 4 (empat) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang;
2. Bertentangan dengan hak/melawan hak subyektif menurut Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan teori tentang Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengadili masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 gugatan Penggugat yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan oleh karena petitum tersebut sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah harta kekayaan Penggugat I yaitu harta tetap dan tidak tetap (bergerak) serta kekayaan intelektual untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagaimana angka 1 pokok perkara, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolak, dengan alasan hal tersebut secara nyata menunjukan Penggugat mempunyai maksud dan tujuan untuk menghentikan manfaat wakaf, serta Penggugat memiliki niat jahat (*mens rea*) menjadikan benda wakaf sebagai milik pribadi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan butki P.4, P.5 dan P.12, yang memuat tentang Anggaran Dasar serta Kekayaan Yayasan, namun pada pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut hanya menyebutkan secara global tentang kekayaan Penggugat I, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merinci dan secara jelas harta dan kekayaan apa saja yang dimiliki Penggugat I, serta Penggugat juga tidak secara jelas menerangkannya dalam gugatan, seperti harus dijelaskan dengan ukuran, luas dan batas-batasnya, mialnya sebelah utara, sebelah timur dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasakan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada bukti tertulis yang mendukung dalil gugatan para Penggugat tentang kepemilikan harta Penggugat I, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sah nadzir Badan Hukum Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya, pada Sertifikat Wakaf Nomor 4/1999 Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur tertanggal 1 Juni 1999, dengan susunan nadzir: Drs. HM Sururi Murtadho (Ketua), Drs. Harmani (Sekretaris), Drs. H Husnan Sanusi (Wakil Sekretaris), HM Chamin Madjid (Bendahara), dan Drs. H Bambang Sukarsono (Anggota), sebagaimana angka 2 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya, sedangkan berdasarkan bukti P.53 dan bukti P.54, maka terbukti susunan nadzir adalah Drs. H. Harmani, MM, H. (Ketua), KH. Abd. Rahman Navis, Lc., (Sekretaris), H. Kikin A. Hakim (Bendahara), Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA, Laksamana Madya H. Hari Bowo, Prof. Dr. Muhammad Mas'ud dan Agus Widyantoro, S.H., M.H. (anggota), atas Sertifikat Wakaf Nomor 4 tanggal 1 Juni 1999, bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 11 dan petitum angka 3, oleh karenanya terhadap petitum tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat I yang mengajukan Permohonan Pergantian nadzir yang semula nadzir Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya dengan nadzir menjadi nadzir Yayasan Ta'mir Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama (Masjid

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

Roudlatul Musyawarah), karena bertentangan dengan pasal 45 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagaimana angka 3 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, dengan alasan bahwa nadzir Yayasan Masjid Kemayoran Surabaya adalah nadzir perseorangan dan bukan nadzir badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.30, memang terdapat beberapa orang nadzir yang telah meninggal dunia, sehingga oleh Tergugat I memohon kembali untuk pengesahan nadzir yang diusulkan dengan susunan nadzir Drs. H. Harmani, MM, (Ketua), H. Achmad Yusa, S.Pd.I, (Sekretaris), Drs. Ec. H. Achmad Saiful Chalim (Bendahara), sehingga Tergugat II dengan suratnya melakukan Revisi dan Penyempurnaan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor: 04 (bukti P.31);

Menimbang, bahwa nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf, Jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah, Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf, merupakan pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nadzir merupakan bagian penting dalam perbuatan hukum perwakafan, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga nadzir bisa dari perseorangan, organisasi maupun badan hukum (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf, Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah, Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa Wakif selaku pemberi harta (tanah) harus menyerahkan bukti kepemilikan hartanya kepada nadzir, dengan cara menunjuk atau memilih nadzir baik dari perseorangan, organisasi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

badan hukum, selanjutnya proses administrasi wakaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana lokasi harta benda wakaf tersebut berada in casu Tergugat II, administrasi wakaf ini dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) in casu Tergugat II, setelah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai tanda bukti bahwa harta benda wakaf tersebut telah diserahkan oleh wakif kepada nadzir untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya, maka PPAIW atau KUA harus menerbitkan Surat Pengesahan Nadzir (SPN) yang kemudian Salinan berkas wakafnya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diterbitkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran nadzir.

Menimbang, bahwa jika dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nadzir yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk nadzir organisasi dan badan hukum), dan diberhentikan oleh BWI, (vide pasal 45 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf, Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah, Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf), maka dalam hal ini nadzir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukannya, in casu seperti yang dilakukan Tergugat I (vide pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah, Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf) dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat III melalui Tergugat II, karena Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penggantian nadzir wakaf.

Menimbang, bahwa KUA hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nadzir yang ditujukan kepada BWI, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyebutkan alasan pergantian dan pemberhentian nadzir sesuai dengan peraturan perundang-undangan, incasu beberapa orang nadzir telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nadzir terbit, selanjutnya nadzir harus mengurus Surat Pengesahan Nadzir (SPN) yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nadzir baru yang sah mengelola wakaf tersebut, agar selanjutnya dapat diajukan Sertifikat Wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salah satu syarat pergantian nadzir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nadzir dari BWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena tidak terbukti perbuatan Tergugat I tersebut melanggar peraturan perwakafan, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat II yang membuat Keputusan, menetapkan dan mengganti nadzir menjadi nadzir Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Nahdatul Ulama Surabaya, sebagaimana angka 4 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya dan menyatakan tindakan Tergugat II sudah benar, karena pendaftaran nadzir harus dilakukan melalui Kantor Urusan Agama, in casu Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.27, tidak dijelaskan dalam bukti tersebut apakah nadzir (Drs. H. Moch. Sururi Murtadho), sebagai nadzir perseorangan atau nadzir badan hukum, sedangkan jika diperbandingkan dengan bukti T.14 dan T.16, walaupun tidak secara langsung berhubungan dengan pokok perkara, namun bisa dijadikan sarana perbandingan tentang akta ikrar wakaf, sehingga ketika ikrar wakaf tersebut dengan nadzir badan hukum akan secara tegas dan lugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan dalam akta ikrar wakaf, dan juga disebutkan nama badan hukum apa atau yayasan apa sebagai nadzir dalam sertifikat tanah wakaf, bukan nama perseorangan;

Menimbang, bahwa akan halnya bukti P.29, mencantumkan nama nadzir terdiri dari Drs. H. M. Sururi Murtadho (Ketua), Drs. H. Harmani, (Sekretaris), H. M. Chamdi Madjid (Bendahara), dan terakhir dengan susunan nadzir Harmani, drs., (Ketua), Achmad Yusa, S.Pd.I., (Sekretaris), H. Kikin A Hakim, (Bendahara), H. Abd. Rahman Navis, Lc, dan H. Moch. Rois Faqih (Anggota), dan tidak ada penyebutan para nadzir tersebut sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa orang nadzir yang meninggal dunia, maka Tergugat II menerbitkan surat P.31 atas permohonan Tergugat I (P.30), maka tindakan Tergugat II tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008, tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pergantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa tanah, pasal 4 ayat (1) menyatakan Persyaratan umum penggantian Nazhir: a. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI, dan b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II tidak terbukti dan ditolak, maka petitum Penggugat angka 6 yang mohon keputusan Tergugat II (bukti P.88) berupa Surat Pengesahan Nadzir, agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 dan 8 gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, yang menguasai Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tahun 1999 dan mengelola, menempati dan menguasai dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepa
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menempati sebagian kecil (kurang dari separuh) dari harta kekayaan wakaf, sebagaimana angka 5 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, dan jika dihubungkan dengan bukti P.29, mencantumkan nama nadzir terdiri dari Drs. H. M. Sururi Murtadho (Ketua), Drs. H. Harmani, (Sekretaris), H. M. Chamdi Madjid (Bendahara), dan terakhir dengan susunan nadzir Harmani, Drs., (Ketua) in casu Tergugat III, Achmad Yusa, S.Pd.I., (Sekretaris), H. Kikin A Hakim, (Bendahara), H. Abd. Rahman Navis, Lc, dan H. Moch. Rois Faqih (Anggota), dengan demikian terbukti Tergugat II salah satu nadzir atas sedangkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tahun 1999, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat mengelola, menempati dan menguasai dan menempati sebagian kecil (kurang dari separuh) dari harta kekayaan wakaf, oleh karena ditolak Tergugat, sedangkan tidak ada satupun bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 20, 21, 22, dan 23, gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat VI merubah Sertifikat Wakaf Nomor 4/1999, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, tertanggal 1 Juni 1999, atas nama nadzir Perseorangan menjadi nadzir badan hukum Yayasan Ta'mirul Masjid Agung Kemayoran Surabaya, sebagaimana angka 6 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir badan hukum dan nadzir perseorangan, khusunya terletak pada nama yang tercantum dalam sertifikat tanah wakaf tersebut. Sertifikat tanah wakaf atas nama badan hukum tercantum nama badan hukum sebagai nadzirnya, misalnya atas nama yayasan atau atas nama perkumpulan, sedangkan Sertifikat Tanah Wakaf atas nama perseorangan tercantum nama perseorangan sebagai nadzirnya, paling sedikit 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang dan salah seorang diangkat sebagai Ketua (vide pasal 4 Peraturan Pemerintah, Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf);

Menimbang, bahwa pendaftaran nadzir pengganti dapat dilakukan apabila nadzir dari benda wakaf berhenti dari kedudukan karena: a. meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kepala Kantor Pertanahan melakukan pencoretan dan pencatatan pergantian nadzir dalam sertifikat Buku tanah (vide pasal 13 ayat 1 huruf a dan ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor 2 tahun 2017, tentang Tata Cara pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa Sertifikat Wakaf Nomor 4/1999, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, tertanggal 1 Juni 1999 (bukti P.29) adalah sebagai administrasi lanjutan dari adanya P.26, P.27 dan P.29, yang telah sesuai dengan prosedur, sedangkan tidak ada satupun bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9, 10 dan 11 gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat VII, yaitu Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur yang telah membuat dan menetapkan Keputusan Nomor: 46/BWIJTM/NZ/IV/2016, tanggal 18 April 2016, Tentang Penggantian nadzir Perseorangan Tanah Wakaf Masjid Kemayoran Surabaya Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan Keputusan Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, tanggal 13 April 2021, tentang Penggantian nadzir Perseorangan Tanah Wakaf Masjid Kemayoran Surabaya Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 Tanggal 1 Juni 1999, sebagaimana angka 7 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih ditunggkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia (vide pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Nomor 3 tahun 2008, tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat VII tidak terbukti dan ditolak, maka petitum Penggugat angka 11 yang mohon keputusan Tergugat VII (bukti P.53), tentang Penggantian nadzir Perseorangan Tanah Wakaf Masjid Kemayoran Surabaya, agar dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 12 dan 13 gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, yang menguasasi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tahun 1999, mengelola, menempati dan menguasai sebagian kecil (kurang dari separuh) dari harta kekayaan wakaf, dan mengusai Sertifikat Wakaf Nomor 4/1999, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagaimana angka 8 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, dan jika dihubungkan dengan bukti P.29, mencantumkan nama nadzir antara lain terdiri dari Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dengan demikian terbukti Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, merupakan nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tahun 1999, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat mengelola, menempati dan menguasai dan menempati sebagian kecil (kurang dari separuh) dari harta kekayaan wakaf, oleh karena ditolak Tergugat, sedangkan tidak ada satupun bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 17, 18 dan 19, gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, sebagai nadzir Pengurus Perseorangan berdasarkan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Timur, Nomor 16/BWIJTM/NZ/IV/2021, tanggal 13 April 2021 mengusai, mengelola, menempati sebagian kecil (kurang dari separuh) dari harta kekayaan wakaf, dan agar Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI dihukum untuk mengosongkan objek tersebut, sebagaimana angka 9 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menolaknya, dan jika dihubungkan dengan bukti P.29, mencantumkan nama nadzir antara lain terdiri dari Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, merupakan nadzir atas Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 4 tahun 1999, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada satupun bukti Penggugat yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohon dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum tindakan Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI, maka gugatan Penggugat tentang penghukuman Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI mengosongkan objek sengketa, juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 26, gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIV, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IVX, Tergugat XV, dan Tergugat XVI dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Wakaf Nomor 4/1999, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur tertanggal 1 Juni 1999, kepada Penggugat I tanpa syarat apapun, sebagaimana angka 11 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIV, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IVX, Tergugat XV, dan Tergugat XVI ditolak, maka petitum angka 26 gugatan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 27, gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIV, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IVX, Tergugat XV, dan Tergugat XVI dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara ini, sebagaimana angka 12 pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, tentang Wakaf;

Mengingat, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Nomor 2 tahun 2017, tentang Tata Cara pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000;

Mengingat, Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Nomor 3 tahun 2008, tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nadzir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kepada Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadillakhir 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5791/KPA.W13-A1/Hk2.6/XI/2024, tanggal 06 Novemver 2024, tentang Perubahan Kelima Susunan Majelis Hakim dan Jadwal Persidangan Pengadilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surabaya, terdiri dari **Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rusydiana, M.H.**, dan **Drs. H. Tontowi, S,H., M.H.,** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadillakhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IVX, Tergugat XV, dan Tergugat XVI secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Rusydiana, M.H.	**Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Tontowi, S,H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	1.295.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Pemeriksaan Setempat	Rp	300.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318)

PNBP	Rp	180.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.055.000,00

Terbilang: (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)